

SKRIPSI

**ANALISIS *UJRAH AL-MITSLI* MENURUT IBNU TAIMIYAH
PADA UPAH PEKERJA RUMPUT LAUT DI KATOJOA
KECAMATAN LABAKKANG KAB. PANGKEP**



OLEH

FIRDAYANTI

NIM: 2020203860202059

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**ANALISIS *UJRAH AL-MITSLI* MENURUT IBNU TAIMIYAH
PADA UPAH PEKERJA RUMPUT LAUT DI KATOJOA
KECAMATAN LABAKKANG KAB. PANGKEP**



OLEH

FIRDAYANTI

NIM: 2020203860202059

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

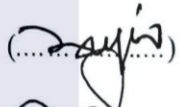
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Ujrah A-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah
Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab.
Pangkep
Nama Mahasiswa : Firdayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202059
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.5268/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I. (.....)
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (.....)
NIP : 19880701 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Muhammadun, M. Ag.
NIP. 1971 0208 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Ujrah A-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah
Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa
Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Nama Mahasiswa : Firdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203860202059

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.5268/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 9 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Aminah Azis, M.Pd	(Anggota)	(.....)
Ikhsan Gasali, M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
NIP. 1971 02 08 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sajana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sahalawat serta salam juga senantiasa dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan umat manusia dalam menjalankan hidup sehari-hari agar kiranya dapat selamat didunia dan akhirat. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hj. Nasirah dan ayahanda H. Jamaluddin yang dengan pembinaan, dukungan dan berkat serta doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I. dan bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Selaku pembimbing I dan II atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Sekretaris dan Staff atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi tulisan ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
6. Kepada pemilik dan pekerja pengikat rumput laut yang membantu kelancaran dan penyelesaian tugas akhir studi ini yang telah bersedia untuk diwawancarai.
7. Saudara dan saudari saya yang selalu memberikan support serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi saya.
8. Kerabat dan keluarga yang selalu mendorong penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-temanku Ina, Ichmy, Dilla, Hesty, Nurma, yang selalu setia dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman saya IPPM Pangkep Koordinator Parepare dan di komunitas pejalan parepare terkhusus untuk kak Yudi, Hilda, Faizal, Fadly, dan Fiqi, serta adik-adik saya yakni Zidny, Fitri, Isnaeni, Mirna, Amel, Fahrul dan lebih khusus lagi untuk senior saya kak Daya yang selalu setia dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Teman-teman KKN serta teman-teman PPL yang selalu memberikan support kepada penulis.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan banyak bantuan dan selalu ada dikala penulis meminta bantuan serta selalu memberi semangat.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT. AMIN.

Parepare, 20 Juni 2024 M
13 Zulhijjah 1445 H

Penulis



Firdayanti
2020203860202059

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : FIRDAYANTI
Nim : 2020203860202059
Tempat/Tgl Lahir : Labakkang, 24 Desember 2001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Ujrah A-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah
Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa
Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2024
Penyusun,



Firdayanti
2020203860202059

ABSTRAK

Firdayanti, *Analisis Ujrah Al-Mitsli Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep* (Dibimbing oleh Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I dan Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA)

Keberadaan rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Khususnya bagi para ibu rumah tangga, anak remaja dan orang tua. Analisis ini difokuskan pada kesesuaian upah yang sepadan dengan yang diterima oleh pekerja rumput laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan pada pekerja rumput laut dan analisis *Ujrah Al-Mitsli* menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan menguraikan permasalahan dan mengumpulkan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pada pekerja rumput laut menggunakan sistem hasil dimana upah pekerja diberikan oleh pemilik usaha rumput laut berdasarkan dari satuan hasil rumput laut yang diikat, pembayaran upah dilakukan saat pekerjaan dari pekerja telah selesai. *Ujrah Al-Mitsli* menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang sepadan dan adil sebagai tingkat upah yang wajib diberikan oleh pekerja sehingga dapat hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang sepadan adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atas apa yang telah dikerjakan. Menurut Ibnu Taimiyah upah diberikan berdasarkan empat indikator yakni: keadilan nilai eksternal, keadilan internal, keadilan perorangan dan keadilan prosedural. Keadilan internal, keadilan perorangan dan keadilan prosedural sudah terpenuhi dengan baik oleh setiap pekerja. Namun Keadilan eksternal belum terpenuhi dengan baik kepada setiap pekerja pengikat rumput laut, karena masih terdapat perbedaan upah yang dilakukan oleh pemilik usaha rumput laut.

Kata Kunci : Sistem Pengupahan, *Ujrah Al-Mitsli*, Pekerja, Ibnu Taimiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1.Sistem Pengupahan.....	9
2.Ujrah Al-Mistli Menurut Ibnu Taimiyah.....	14
3.Pekerja	26
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34

C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran.	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Transkrip wawancara	40
4.2	Transkrip wawancara	43
4.3	Transkrip wawancara	45
4.4	Transkrip wawancara	48
4.5	Transkrip wawancara	50
4.6	Transkrip wawancara	52
4.7	Transkrip wawancara	54
4.8	Transkrip wawancara	56

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Keterangan
1.	Surat Izin Meneliti dari Kampus	II
2.	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pangkep	III
3.	Surat Izin Selesai Meneliti Dari Kantor Kecamatan	IV
4.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	V
5.	Pedoman Wawancara	VIII
6.	Dokumentasi	XXI
7.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XXV
8.	Biografi Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbuttha

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbuttha* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbuttha* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيَّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيَّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai 'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnullah
بِاللَّهِ	: billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman jenis rumput laut yang sangat tinggi, perkembangan kearah industrialisasi rumput laut, Indonesia masih jauh ketinggalan dengan negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan dan China. Di Indonesia sendiri, hasil produksi rumput laut masih sebatas industri makanan dan bahan baku komoditi ekspor.¹ Seperti yang diketahui rumput laut adalah salah satu komoditi perikanan budidaya yang saat ini digalakkan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Indonesia.

Berbagai dari kalangan pengusaha membuat usaha dari rumput laut untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Usaha budidaya rumput laut telah berkembang pesat, terutama didaerah perairan baik ditambak maupun budidaya di laut antara lain Bali, pantai Jawa bagian Selatan, Selat Sunda, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Irian Jaya. Perairan ini merupakan tempat tumbuh dari semua jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Jenis yang mempunyai nilai ekonomis dapat diperoleh diberbagai paparan terumbu.²

Pangkajene dan kepulauan merupakan kabupaten yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Di wilayah kepulauan khususnya daerah pesisir bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Kampung Katojoa yang terletak di Dermaga Maccini Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep mayoritas bekerja sebagai pengikat rumput laut yang dijadikan sebagai pekerjaan

¹ Made Topan Wira Aristya dan Bambang Ahmadi, *Karakteristik Mutu dan Rendemen Alginat Dari Ekstrak Rumput Laut Sargassum sp. Dengan Menggunakan Larutan Asam Asetat*, (Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri, Vol. 5, No. 1, 2017), h. 81

² Estu Nugroho dan Endhay Kusnendar, *Agribisnis Rumput Laut*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 10

sampingan untuk mengisi waktu luang mereka dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Tempatnya yang strategis sehingga menarik masyarakat untuk membuat usaha dari rumput laut untuk dibudidayakan. Usaha rumput laut di kampung Katojoa sudah berjalan selama 11 tahun lamanya yang di jalankan oleh bapak Haeruddin yang dengan menitipkan rumput lautnya di rumah salah satu pekerja untuk diikat pada tali dan botol. Botol tersebut dijadikan sebagai penanda jika ada rumput laut yang sedang di budidayakan dan memudahkan pemilik rumput laut dalam mengenali rumput lautnya.

Keberadaan rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Meskipun upah yang diberikan masih tergolong rendah. Upah sendiri didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Upah harus memiliki prinsip keadilan (Internal, eksternal, perorangan, prosedural) dan prinsip kelayakan.

Islam hadir dimuka bumi mempunyai sistem sosial yang adil dan bermafaat. Salah satu sistem yang dimiliki Islam adalah sistem pekerjaan, Islam memiliki prinsip yang memadukan dalam hubungan interaksi pekerjaan antara majikan dan buruh, antara lain prinsip kesetaraan (*musawah*) dan keadilan (*adl*). Konsep kesetaraan dan keadilan sejatinya mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan.

Konsep keadilan pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Adapun sistem pengupahan Islam secara adil telah dibahas oleh tokoh Islam yakni Ibnu Taimiyah. Penetapan upah dibahas oleh Ibnu Taimiyah secara konsen. Ibnu Taimiyah yang merupakan ekonomi Muslim pada abad

pertengahan merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap harga yang adil. Harga yang adil sama halnya dengan upah yang adil.³

Sistem upah dalam Islam telah di atur sedemikian rupa sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya:

“Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah)⁴

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa seseorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda dengan berbagai alasan. Penyelesaian pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak dilihat dari cara pemberiannya. Tentu dengan catatan pekerjaan yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan.

Islam mendorong adanya keadilan dalam pembayaran upah, sehingga para pekerja harus diberikan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam konteks pengupahan, para pekerja harus di berikan upah yang adil dan layak. Mereka harus mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan waktu, tenaga dan keterampilan yang diberikan dalam proses tersebut. Selain itu, dalam ekonomi syariah juga terdapat konsep keberkahan (barakah) dalam usaha ekonomi. Hal ini berarti bahwa usaha ekonomi harus dilakukan dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, sehingga hasilnya akan mendapatkan berkah dari Allah swt.

³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Ansari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) h. 196

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi:CV.Arjasa Pratama, 2020), h. 16

Maka dari itu Islam sangat menganjurkan seseorang untuk bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena upah yang diterima oleh seseorang digunakan sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Meskipun dengan bekerja seseorang harus melibatkan fisik dan mental demi untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau barang.

Kampung Katojoa memiliki potensi serta produktivitas yang tinggi dalam pengembangan budidaya rumput laut, namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan yaitu sistem upah rendah yang dipengaruhi oleh faktor harga rumput laut, ketika harga rumput laut tinggi maka usaha budidaya berkembang cepat dan ketika harga rumput laut rendah maka usaha budidaya berjalan lambat sehingga akan berpengaruh pada upah pekerja pengikat rumput laut. Pekerja akan mendapatkan upah yang rendah jika rumput laut gagal dalam panen, itu terjadi karena tidak adanya ketetapan upah dari pemerintah bagi pekerja pengikat rumput laut, sehingga pemilik usaha rumput laut dapat semena-mena dalam memberikan upah yang rendah. Minimnya pendidikan dan kondisi lingkungan di kampung Katojoa yang membuat pendidikan dari anak-anak yang masih ingin melanjutkan pendidikan harus terhenti karena kondisi keuangan orang tua dan memilih untuk bekerja. Rata-rata pekerja pengikat rumput laut di kampung Katojoa adalah ibu rumah tangga untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan anak-anak serta remaja pun ikut bekerja untuk menambah uang jajan mereka, karena pada dasarnya mengikat rumput laut sifatnya yang tidak membutuhkan skill yang terlalu tinggi sehingga memudahkan pekerja dalam bekerja.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan dari latar belakang di atas itulah mengapa peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian: “Analisis *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pada upah pekerja rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep?
2. Bagaimana Analisis *Ujrah Al-Mitsli* menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pengupahan pada upah pekerja rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.
2. Untuk menganalisis *Ujrah Al-Mitsli* menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, maka di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan pada si pemberi upah dalam memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan konsep *Ujrah Al-Mitsli* yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pengupahan yang adil dan berimbang, serta dapat menjadi bahan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait pengupahan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa literatur yang berkaitan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Dian Islamiati (2022) dalam Jurnal Muamalat Indonesia dengan judul penelitian Analisis Sistem Upah (*Ujrah*) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi deskriptif dan kuantitatif. Data primer digunakan dengan mengumpulkan hasil wawancara langsung terhadap responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 30 responden. Metode analisis data menggunakan tabulasi, sajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. menyimpulkan bahwa (1) Sistem upah (*ujrah* buruh tani kelapa sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau menggunakan sistem upah berdasarkan kinerja dan hasil. (2) Sistem upah berdasarkan tinjauan prinsip syariah masih belum sepenuhnya terpenuhi, dimana nilai kelayakan pada sistem upah masih belum terpenuhi karena upah yang ditetapkan belum memenuhi standar upah minimum. Meskipun jika dilihat dari standar harian, pasaran upah yang ditetapkan di daerah tersebut terbilang cukup besar dengan harga sawit yang tidak menentu.⁵

Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang sistem upah buruh sedangkan penelitian ini berfokus pada upah pekerja menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan lainnya

⁵ Dian Islamiati, *Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau*, Jurnal Muamalat Indonesia, Vol. 2, No. 2, (2022), h. 49-60

terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau sedangkan penelitian ini dilakukan di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Tsaniya Rufaidah (2023), Analisis Upah Pekerja Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pegawai Wingko Wahyu Utama Perspektif Ibnu Taimiyah, Hasil dalam penelitian ini adalah upah atau gaji terdapat beberapa opsi pemberian tergantung para pekerja diberikan dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan. Bonus pada pegawai Wingko Wahyu Utama yang diberikan adalah pihak agen bukan pihak pabrik karena di dalam sistem upah pabrik tidak ada bonus kepada pegawai. Untuk pegawai lama dan baru tidak ada perbedaan upah semuanya sama rata dihitung dengan seberapa banyak bak yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Konsep upah yang adil belum berjalan pada Wingko Wahyu Utama dikarenakan pihak pabrik memberikan upah di bawah standar minimum. Konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah yakni keadilan yang benar bukan sama rata melainkan sebanding dengan hal yang telah dilakukan.⁶

Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek permasalahan dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang Analisis Upah Pekerja Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pegawai sedangkan penelitian ini berfokus pada upah pekerja rumput laut. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada upah pekerja pegawai pemerintah sedangkan penelitian ini berfokus pada upah pekerja harian lepas (PHL) yang tidak berlembaga dari pemerintah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Dilmitha (2021) dengan judul penelitian Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) konsep upah menurut Ibnu Taimiyah, sebagai

⁶ Tsaniya Rufaidah, *Analisis Upah Pekerja Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pegawai Wingko Wahyu Utama Perspektif Ibnu Taimiyah*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya), 2023.

tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan. yang sama dengan menggunakan harga yang setara. konsep upah buruh tani di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, yakni menjelaskan sistem pembayaran upah buruh tani harian dibayarkan setelah si pekerja selesai mengerjakan pekerjaannya. Karena upah yang di dapat tidak menentu, terkadang 35.000-40.000 dari hasil kerja dari pukul 08:00-16:00 WIB. Itupun hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan keluarga sehari-hari, akan tetapi dapat membantu untuk sementara waktu menunggu hasil dari ladang lahan sendiri.⁷

Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang konsep upah menurut Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja rumput laut. Perbedaan lainya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat sedangkan penelitian ini dilakukan di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Putri Yulinda Aliviyanti (2022) dengan judul penelitian Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Hasil penelitian: (1) Sistem pembayaran di perkebunan Sentool memiliki 3 macam jenis pembayaran upah yaitu upah harian lepas (PHL), upah harian tetap atau (PHT) dan upah borongan. Upah PHT rata-rata diberikan kepada pekerja kantor perkebunan dan kepala bagian pabrik serta juru tulis pabrik, untuk upah PHL dan borongan dominan diberikan kepada pekerja pabrik. (2) Di perkebunan Sentool sistem pengupahan pekerja memiliki prinsip keadilan yang dapat digolongkan

⁷ Dilmita, *Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu), 2021.

meliputi keadilan eksternal, keadilan internal, keadilan perorangan dan juga keadilan procedural. Tingkat upah minimum yang ada di perkebunan Sentool ini sudah masuk kedalam kebutuhan fisik minimum (KFM) dan indeks harga konsumen (IHK).⁸

Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang sistem upah pekerja Di Perkebunan Sentose sedangkan penelitian berfokus pada upah pekerja rumput laut. Perbedaan lainya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan riset di Di Perkebunan Sentol Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember sedangkan penelitian ini dilakukan di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.

B. Tinjauan Teori

1. Sistem Pengupahan

a. Pengertian Sistem Pengupahan

Sistem adalah gambaran suatu totalitas terpadu atau suatu kesatuan dari subsistem-subsistem atau unsur-unsur, komponen-komponen, elemen-elemen, bagian-bagian yang saling berhubungan, berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan lainnya berdasarkan pola perencanaan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari sistem tersebut.⁹

Afzalurrahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁰

⁸ Putri Yulinda Aliviyanti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022.

⁹ Soeharsono Saqir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Jakarta:Kencan, 2009), h.436

¹⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny,2000), h. 396

Menurut Alma Buchari metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah dibagi menjadi 4 yaitu:¹¹

1. Sistem Upah Waktu

Beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktifitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerja yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih cepat digunakan.

2. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah golongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.

3. Sistem upah menurut prestasi, potongan dan persatuan hasil

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan:

- a. Adanya dorongan untuk bekerja lebih giat.
- b. Buruh rajin menerima upah lebih tinggi.
- c. Perhitungan harga pokok akan lebih baik.

Sebaliknya ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya.
- b. Buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Akibatnya peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan, karena bekerja kurang hati-hati.

¹¹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 223–24.

4. Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atas bonus yang diberikan kepada karyawan berkat pekerjaan yang dilakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.

Adapun indikator sistem pengupahan yang terdiri dari:¹²

a. Menurut Lamanya Kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang berbeda, serta pengaruh lainya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

b. Menurut Lamanya Dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama bekerja pada perusahaan, karyawan tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut usia, sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

c. Menurut Kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasar pada suatu anggapan

¹² Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 140.

bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatnya produktivitas karyawan.

d. Menurut Banyaknya Produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing –masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Maka sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. Pengupahann di Indonesia umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan.
- d. Produktivitas kerja.

Sistem pengupahan yang hanya ditentukan oleh pekerja disebut sebagai kerangka monopoli serikat sedangkan sistem pengupahan yang ditentukan oleh pengusaha disebut hipotesis efisiensi upah, maka diperlakukanya sistem pengupahan berdasarkan negosiasi.¹³

Adapun sistem pembayaran upah dikenal dengan beberapa macam diantaranya:¹⁴

1. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

¹³ Fahmi Idris, *Dinamika Hubungan Industrial* (Jakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 70.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketanagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72–73.

2. Sistem Upah Potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya. diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.
3. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.
4. Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
5. Sistem Upah Indeks, sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.
6. Sistem Pembagian Keuntungan, sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
7. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini. kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.
8. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan.

Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

2. *Ujah Al-Mistli Menurut Ibnu Taimiyah*

a. Biografi dan karya-karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, beliau lahir disebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia yang bernama kota Harran, dekat Urfa. Beliau lahir pada hari senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). 11 Panggilan Ibnu Taimiyah diberikan kepada beliau para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda. Satu pendapat mengatakan bahwa panggilan Ibnu Taimiyah diberikan berawal ketika kakeknya pulang dari perjalanan haji dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Taimiyah, sekembalinya dari perjalanan beliau menjumpai puterinya yang telah melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Ibnu Taimiyah. Menurut versi yang lain panggilan Ibnu Taimiyah diambil dari nama Ibu dari kakeknya yaitu Taimiyah.¹⁵

Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu: *al Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al Siyash al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'l wa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam). Dalam buku pertama, beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. beliau juga dikenal sebagai seorang pembaharuan, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya adalah: pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. Kedua, kembali kearah prioritas fundamental dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.

¹⁵ St. Fatimah, et al, *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*, Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, 2023, h. 49

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As- Siyasab Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, serta Al-Hasbab fi Al- Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah Makro Ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.¹⁶

Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi beliau jelaskan dalam dua buku yaitu:

1. *Al-Hishah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam), beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi.
2. *Al-Siyasah al syar'iyah fi Ishlah al Ra'l wa al Raiyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya yang terkenal adalah:

1. *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq)
2. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah nabi)
3. *Majnu al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
4. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
5. *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad).
6. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
7. *Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd* (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
8. *Al-Illil ji al-Mushabahah wa al-Ta wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)
9. *Al-jawah al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih).

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam* (Riyadh: Matabi' Al-Riyadh, 1963)

10. *Al-Radd 'ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah).
11. *Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah).
12. *Ithbat al-Ma'ad* (menentukan tujuan)
13. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
14. *Ikhlas al-Ra'i wa Ra 'iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin).
15. *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan penggembala dan gembala).

Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Crusades dan juga serbuan dari bangsa ratar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁷

b. Konsep *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah

Ujrah menurut bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan", karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.

Dalam bahasa arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.¹⁸ Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *Iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang merupakan bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Penegetian upah dalam istilah fiqhi tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Dalam pandangan syariat Islam upah

¹⁷ Meriyati, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 24–25.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi II* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1970), h. 9

(ujrah) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.

Ujrah Al-Mitsli adalah upah yang sepadan atau adil dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.¹⁹

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah dikutip oleh Islahi, upah yang adil adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (intervensi).²⁰

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep upah tidak bisa lepas dari rasa adil, upah yang adil harus terperinci dan transparan. Upah yang adil bisa juga disebut dengan upah yang setara sebagai prinsip dasar. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan penerima dimana nantinya tidak akan ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak.²¹

¹⁹ Rendi Karno dan A. Khuemedi Jafar, '*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*', Jurnal Neraca Peradaban, 2.1 (2022), h. 17.

²⁰ A.A Islahi, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 99

²¹ Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), h. 17

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep upah diatas menggambarkan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika penetapan upah (*musamma*) itu ada, dimana dua boleh pihak bisa menerima. Seperti dalam kasus penjual dan penerima harga yang ditetapkan (*thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara.²² Prinsip ini berlaku bagi individu maupun pemerintah.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa bagi Ibnu Taimiyah Islam sangat (*concern*) terhadap posisi tenaga kerja, maka dari itu hak-hak pekerja harus mendapat jaminan yang cukup. Dengan demikian sebuah perusahaan yang memperkerjakan pekerja tidak diperkenankan membayar gaji pekerja dengan tidak wajar, sangat besar dosanya bila perusahaan dengan sengaja tidak membayar upah pekerja dengan standar upah.

Konsep Ibnu Taimiyah tentang Kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama pertanyaan tentang kompensasi yang adil, muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum terkait dengan masalah itu, barang kali (meskipun tak terlalu penting) berkaitan dengan barang-barang Bagi Ibnu Taimiyah terkait dengan Kasus-kasus Berikut:²³

- a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al qud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-uqud ash-shahihah*), dalam peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

²² Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000), h. 351

²³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Diterjemahkan H. Anshari Thoyib (Surabaya: Bina Ibnu 1997), h. 92

Konsep upah yang adil dimaksud sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat. Pengupahan yang adil digolongkan menjadi empat macam antara lain yaitu:²⁴

1. Keadilan eksternal mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.
2. Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.
3. Keadilan perorangan ialah pembayaran perorangan dibanding dengan penghasilan rekan kerjanya yang sama dalam perusahaan berdasarkan kinerja perorangan.
4. Keadilan prosedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

Beberapa poin penting terkait dengan upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah:

- a) Keadilan Nilai Pekerjaan: Upah harus sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Pekerja yang melakukan pekerjaan yang memiliki nilai lebih tinggi seharusnya mendapatkan upah yang lebih tinggi.
- b) Keadilan Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan: Upah yang adil harus memperhitungkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Pekerja yang bekerja lebih efisien dan berkualitas seharusnya mendapatkan upah yang lebih tinggi.
- c) Keadilan Ekonomi: Upah harus memperhitungkan kondisi ekonomi saat ini dan kebutuhan hidup pekerja. Upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja tidak dapat dianggap sebagai upah yang adil.

²⁴ Gery Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.

- d) Penghargaan Terhadap Waktu dan Usaha: Upah yang adil harus memberikan penghargaan yang layak kepada pekerja atas waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam pekerjaan. Pekerja yang bekerja lebih lama atau dengan usaha ekstra seharusnya mendapatkan kompensasi tambahan yang sesuai.

Dalam sistem Islam tenaga kerja dianggap sebagai jasa yang membawa harga pasar dan oleh karena itu dalam kondisi normal akan diserahkan kepada permainan bebas dari kekuatan pasar untuk menentukan upah. Meskipun masalah pembayaran upah yang adil dan pantas telah sering dibahas dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah.²⁵

Dengan demikian, upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang memberikan penghargaan yang sesuai dengan nilai dan usaha pekerja, serta memperhitungkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja tersebut. Upah atau gaji harus di bayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya :

“Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim.”²⁶

Ayat diatas menjelaskan pentingnya membayarkan upah atau gaji kepada setiap pekerja apabila pekerjaanya telah selesai. Tidak memenuhi upah kepada pekerja adalah kedzaliman yang tidak disukai oleh Allah swt.

²⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, *Konsep Ekonomi Islam Aliran Moderat*, (Parepare: Cetakan Pertama 2019), h. 68

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari obyeknya *ijārah* terbagai menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah* terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan misalnya tukang batu, buruh bangunan, dan lain-lain.²⁷

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'ul al-manfa'ah*). *Ijarah* secara sederhana adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.²⁸ Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.²⁹

1) Jenis-jenis upah

Adapun pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut:

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqhi Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004), h. 158

²⁸ Nuraini et al, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4.2 (2020), h. 23.

²⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi:CV.Arjasa Pratama, 2020), h. 7

- a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
 - b. Upah Nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
 - c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.
 - d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.
 - e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya.³⁰
- 2) Rukun dan syarat upah
- a. Rukun upah
 1. Orang yang berakad
Orang yang berakad adalah keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan brakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal.

³⁰ Zainal Asikin, et al, *Dasar-dasar Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89-91

2. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musa'jir* dalam perjanjian upah.

3. Sewa/Imbalan

Dalam fiqih islam disebut sewa-menyewa atau *ijarah*. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti). Oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah) menurut istilah *Al-ijarah* ialah menyerahkan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran sedangkan imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.

4. Manfaat

Upah dalam islam biasa disebut sebagai *ijarah*. Menurut istilah fiqih *ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan.

b. Syarat upah

1. *Mu'ajir* dan *musta'jir* (pekerja/pemberi kerja)

Mu'jir adalah pihak yang memberi jasa. *Mu'jir* yang merupakan orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sedang *mustajir* adalah pihak yang menyewa barang atau jasa dari *mu'jir*.

2. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan akad yang dilakukan antara *mu'ajir* dan *musta'jir* dalam perjanjian upah.

3. Upah/*ijarah*

Upah (*ijarah*) merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

4. Pekerjaan

Pekerjaan adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah, dengan ciri makna yang demikian pekerjaan dapat juga disebut mata pencaharian atau pokok penghidupan.³¹

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :³²

1. Adil

Definisi adil yaitu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. implementasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Manusia di muka bumi harus memelihara hukum Allah swt. di bumi dan menjamin segala pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerasukannya.

Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah diteankan oleh al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt., dalam QS. Al-Maidah 5/8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّقَوٰى وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

³¹ Eliza Nova, et al, *Analisis Sistem Upah Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Usaha Kuliner Di Desa Kuta Kabupaten Lombok*, Indonesia Berdaya, 2023.

³² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi:CV.Arjasa Pratama, 2020), h. 12

Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³³

Ayat ini menjelaskan tentang tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Manusia dianjurkan untuk menjadi penegak keadilan, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Sama halnya dalam aktivitas ekonomi dimana kita harus adil kepada karyawan, pembeli dan melakukan persaingan dagang tanpa adanya kecurangan. Penegakan hukum ekonomi menjadikan manusia lebih terarah dan mendapatkan berkah dalam melakukan aktivitas transaksi dan bekerja. Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan kelurusan.

Adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan:³⁴

a. Adil bermakna Jelas dan Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

b. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108

³⁴ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 871

2. Upah Layak

Upah layak didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang diperlukan seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Upah layak, sebagaimana diakui oleh PBB adalah hak asasi manusia yang mencukupi untuk hidup dengan standar hidup yang layak bagi buruh dan keluarganya. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.
2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

3. Pekerja

a. Pengertian Pekerja

Al-Kasb (kerja) menurut *al-hasan al-Syaibani* merupakan upaya mencari harta melalui berbagai hal dengan cara yang tidak dilarang dalam Islam. Kerja merupakan unsur primer dalam produksi yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang kegiatan ibadah kepada Allah SWT, dan alasannya hukum kerja adalah wajib. Selain itu juga, Al-Syaibani menjelaskan bahwa untuk menjalani segala kewajiban, seseorang membutuhkan tubuh yang kuat, untuk mendapatkan badan yang kuat perlu memakan makanan yang didapat dari kerja. Al-Syaibani menjelaskan bahwa kerja merupakan ajaran para Rasul terdahulu dan seluruh umat Islam diperintahkan Allah SWT untuk meneladani cara hidup Para Rasul-Nya.³⁵

³⁵ Ali Ridlo, *Persoalan Pengangguran Dan Kewajiban Kerja Menurut Al Syaibani*, Vol, 1, No. 1 2022, h. 9-10

Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.³⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:³⁷

1. Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang. Buruh harian; buruh yang menerima upah yang berdasarkan hari masuk kerja.
2. Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
3. Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu dipekerjakan atau buruh yang dipekerjakan apabila ada keperluan.
4. Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.
5. Buruh terampil; Buruh yang mempunyai keterampilan tertentu.
6. Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.

a) Hak dan kewajiban pekerja

1. Hak-hak pekerja

Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:

³⁶ Yudhi Priyo Amboro & Fendy, *Prlindungan Hukum Hak Pekerja Harian Lepas Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura*, Jurnal Of Judicial Review, Vol. XVIII No. 1, 2016

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa* h. 227

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu dia dipercaya mengenai pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau keduanya.
3. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat ini.
4. Pekerja berhak menerima pembayaran pensiun dalam bentuk upah yang layak untuk pembayaran pensiun tersebut.
5. Pekerja dan anak-anak dari pekerja berhak memperoleh sedekah dari majikan. Oleh karena itu, para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sedekahnya. (sumbangan sukarela) tersebut.
6. Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi 6 yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
7. Pekerja harus diperlakukan dengan baik. dan sopan dan dimaafkan jika melakukan kesalahan selama bekerja.
8. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.
9. Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-barang dan alat-alat selama waktu bekerja.³⁸
2. Kewajiban pekerja
 - a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
 - b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.

³⁸ Agus Abikusna & Syifa Ussa'idah, *Mekanisme Pengupahan Home Industry Rotan Di Desa Tegalwangi Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2019

- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya.

Ada banyak definisi tentang pekerja, baik yang disampaikan oleh para ahli maupun oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul penelitian. Penelitian ini berjudul " Analisis *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep." untuk memastikan pemahaman yang seragam dan mencegah penafsiran yang berbeda terhadap judul penelitian ini, maka perlu untuk secara rinci menguraikan makna dari judul. Hal ini bertujuan agar terciptanya keseragaman persepsi dalam memahami isi pokok yang menjadi landasan bagi perkembangan pembahasan lebih lanjut. Dengan menguraikan judul penelitian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang sama terhadap fokus penelitian, menghindarkan ketidakjelasan, dan memastikan bahwa

pembaca dan peneliti memiliki pandangan yang seragam sebelum memasuki analisis dan pembahasan yang lebih mendalam.

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³⁹ Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah memecahkan atau mengurai suatu informasi menjadi sederhana agar dapat dengan mudah dipahami.
2. Sistem adalah suatu kesatuan, dimana terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya memudahkan berbagai hal. Upah dalam pandangan Chaudhry istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Arti upah secara luas berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa buruh, sedangkan dalam arti sempit upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada buruhnya untuk jasa yang dia berikan.⁴⁰
3. Ujrah *Al-Mitsli* merujuk pada upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan jenis pekerjaan tersebut, yang dihitung berdasarkan nilai yang telah disepakati oleh pemberi kerja dan penerima pekerjaan.⁴¹ Menurut Ibnu Taimiyah, upah yang adil adalah ketika seseorang dibayar sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukannya. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya membayar upah tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran kepada pekerj

³⁹ KBBI online “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 11 November 2024)

⁴⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197

⁴¹ Asyhadie & Zaeni, *Hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

4. Pekerja Rumput Laut

Pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan atau upah dalam bentuk lain.⁴²

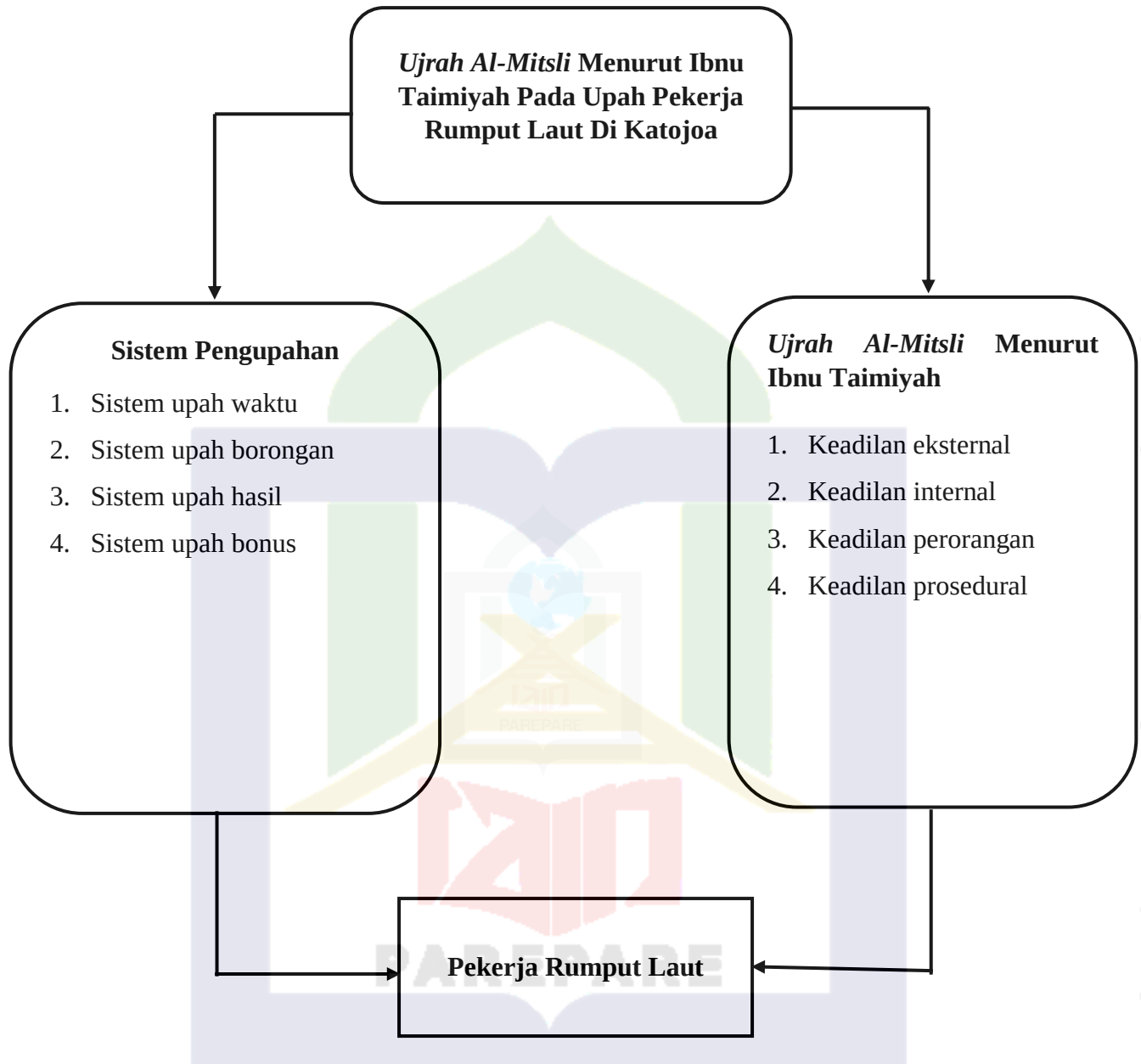
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian. Dalam kerangka pikir, konsep tersebut diuraikan melalui suatu model, baik dalam bentuk diagram atau skema, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan antar variabel. Jadi kerangka pikir adalah suatu struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, dan menggambarkan informasi. Dalam kerangka pikir, seseorang biasanya mengidentifikasi elemen-elemen kunci, hubungan antara elemen tersebut, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kerangka pikir dapat membantu seseorang untuk memandang suatu masalah atau topik dari perspektif yang lebih sistematis dan terorganisir.⁴³

Kerangka pikir ini mencakup elemen-elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam penelitian. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui Analisis *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep.

⁴² Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h. 13

⁴³ Muhammad Kamal Zubair, et.al, "*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020); h. 26.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek serta permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis lapangan (*Field Research*). Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang di temukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang diungkapkan melalui fenomenologi empiris/*transcendental* (menunjukkan hekekat pembuktian), yang mengungkap esensi fenomenologi untuk mempelajari perilaku sosial. Fokus penelitian ini adalah pada kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana individu mengembangkan makna dari interaksi sosial mereka.⁴⁵ Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memahami objek penelitian secara mendalam, mengembangkan sensitivitas terhadap masalah yang ada, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan teori yang ada, serta memperluas pemahaman tentang fenomena yang dihadapi.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2020)

⁴⁵ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) h. 56

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep. Kecamatan Labakkang yang terletak di dermaga maccini baji yang di dominasi oleh pembudidaya rumput laut dan pekerja pengikat rumput laut. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitin, untuk memperoleh data dengan meminta izin kepada pihak yakni pemilik usaha dan pekerja, juga kepada unsur yang menjadi aspek penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti bertempat di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep.

2. Waktu

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian pada upah pekerja pengikat rumput laut wilayah Kabupaten Pangkep di Kecamatan Labakkang, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian dalam kurung waktu 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus pada sistem pengupahan dan analisis *Ujrah Al-Mitsli* dengan teori Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.

D. Jenis dan Sumber Penelitian

Menurut jenisnya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder:⁴⁶

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Oleh sebab itu wawancara merupakan teknik penggalan data yang utama dan sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dengan lengkap dan mendalam. Dimana penelitian ini meliputi sumber atau dokumen yang dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak yang

⁴⁶ Faridah Nugrahani *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa* (Solo : Cakra Books, 2014) h. 124

bersangkutan. Data primer juga diartikan sebagai jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara survey, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Adapun objek data primer dalam penelitian ini adalah pekerja pengikat rumput laut sebanyak 8 orang, sopir pengantar dan pengangkut rumput laut dan pemilik usaha.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dilapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain. misalnya : Buku, dokumen, foto dan statistik. Dimana Data sekunder dijadikan sebagai pelengkap atau yang utama apabila data primer tidak tersedia.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁴⁷ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan bertanya langsung kepada pekerja pengikat rumput laut dan pengelola rumput laut.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Prenada Media, 2011) h. 111

b) Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis dan teliti terhadap objek, perilaku, situasi, atau peristiwa tertentu untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan.⁴⁸ Tujuan observasi adalah untuk memahami, merekam, dan mengumpulkan data tentang apa yang terjadi dalam lingkungan atau konteks yang diamati tanpa mengganggu atau memengaruhi subjek atau objek observasi. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada apa yang benar-benar terjadi. Metode observasi harus dipilih dan dirancang dengan cermat sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks yang ada. Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati Pekerja pengikat rumput di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep

c) Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian merupakan pendekatan yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis beragam jenis materi tertulis, rekaman, atau dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang tengah dijalankan. Materi yang dijelajahi dapat berupa laporan, artikel ilmiah, dokumen sejarah, artikel surat kabar, bahan arsip pemerintah, serta berbagai format lainnya seperti teks, gambar, atau audio.⁴⁹ Tujuan utama dari metode studi dokumen adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu atau fenomena yang tengah diteliti, mengidentifikasi pola atau konsep, serta menggali konteks sejarah yang dapat memberikan landasan bagi temuan penelitian. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait

⁴⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori Dan Praktik (Bumi Aksara, 2022), h. 143

⁴⁹ Endah Marendah R, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pidie, Yayasan Penerbit Muhammad Zani, 2023), h. 110

dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu, kamera dan alat perekam suara.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan sampai dengan laporan hasil penelitian. Analisa data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan pembuatan penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih yang mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar dapat disampaikan kepada orang lain.⁵⁰

Berdasarkan data, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untu menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224.

dan di verifikasi. Penulis melakukan penggolongan data dengan menggunakan tabel transkrip wawancara dari pekerja.

3. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif, dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca.⁵¹ Data yang diperoleh diolah, dianalisis dan diverifikasi menggunakan *coding* sebagai alat utama. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan pertanyaan informaan dengan melakukan pencodingan data.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang menjelaskan objek yang sebelumnya kurang jelas atau bahkan tidak diketahui.⁵²

⁵¹ Helaluddin Dan Hengki Wijaya *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Theologi Ekonomi Jaffar, 2019) h.130-142

⁵² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2017), h. 92-93

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengupahan Pada Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada pekerja pengikat rumput laut di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep. Menggunakan metode wawancara dengan pekerja dan pemilik rumput laut, penelitian ini dilakukan guna untuk menggali informasi mengenai bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kepada pekerja pengikat rumput laut yang kemudian di analisis *ujrah al-mistli* menurut Ibnu Taimiyah. Jadi selama di lokasi penelitian penulis menemukan berbagai macam pendapat dari informan terkait bagaimana sistem pengupahan pada pekerja pengikat rumput laut di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep.

Data yang diperoleh di proses, di evaluasi, di observasi, dokumentasi dan di validasi menggunakan metode pengkodean agar lebih mudah menganalisis data. Reduksi data dan kategorisasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan terkait sistem pengupahan pekerja pengikat rumput laut di katojoa. Sebagaimana dalam sistem pengupahan ada 4 indikator untuk mengukur upah yaitu upah menurut jangka waktu, kesatuan hasil, borongan dan bonus.

a. Sistem Upah Waktu

Menurut sistem pengupahan ini ditetapkan menurut waktu pekerja mulai melakukan pekerjaan untuk tiap jam diberi upah perjam, untuk sehari diberi upah perhari, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, dan untuk sebulan bekerja diberi upah perbulan dan sebagainya. Dengan sistem upah waktu pembayaran upah lebih mudah.

Infor man	Transkrip	Coding	Tema
1.	Biasanya saya memulai bekerja itu dari jam 7 pagi hingga sore hari, 8-9 jam dalam satu hari, itu pun masih ku lanjut lagi besoknya untuk bekerja kalau tidak selesai rumput laut yang saya ikat. Untuk upah yang di terapkan oleh pemilik usaha itu berdasarkan dari banyaknya rumput laut yang di ikat.	Jam kerja	Waktu
2.	Untuk jam kerja saya mengikat rumput laut itu tergantung dari pengantar pengikat rumput laut, biasanya itu na antarkan pekerja di waktu pagi atau siang hari. Jadi saya itu mulai bekerja di pagi hari dan kadang juga di siang hari. Upahnya itu pekerja di lihat dari banyaknya rumput laut yang na ikat.		
3.	Untuk upahnya itu bisa di ambil perhari atau selesai pi pekerjaan. Saya biasanya ku ambil perhari biar belum pi selesai pekerjaan rumput laut yang saya ikat, itu karena untuk kebutuhan sehari-hari anak ku.	Upah perhari	
4.	Untuk upah saya itu biasanya di berikan saat selesai pi pekerjaan rumput laut yang saya ikat. Biasanya perhari kalau cepat ji di selesaikan.		

5.	Tidak, biasanya 2 hari saya kerja itu rumput laut, langsung di berikan upahnya kalau sudah maki kerja, karena kita ini pekerja butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Upah perminggu
6.	Tergantung dari lamanya ji rumput laut di ikat. Kalau satu minggu di ikat itu rumput laut, satu minggu pi juga baru di terima itu upah ta.	
7.	Biasanya waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mengikat rumput laut itu dalam waktu 2-3 hari, tergantung dari banyaknya pekerja dan rumput laut yang na titipkan pemik rumput laut.	Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan
8.	Untuk waktu dalam menyelesaikan pekerja itu biasanya 1-2 hari. Tergantung dari banyaknya ji rumput laut yang na titipkan pengantar rumput laut.	

Tabel 4.1 data wawancara pekerja pengikat rumput laut menurut sistem upah waktu.

Hasil pengcodingan data yang dilakukan di temukan bahwa pekerja pengikat rumput laut tidak di berikan upah berdasarkan jam kerja, itu dapat kita lihat dari pernyataan 2 informan yang tidak bekerja di tempat yang sama. Di mana informan mengatakan jika upah di lihat dari banyaknya rumput laut yang di ikat bukan

berdasarkan jam kerja.⁵³ 2 informan mengatakan upah perhari, dapat kita lihat dari pernyataan informan yang mengatakan jika upah dapat di ambil perhari jika pekerja menginkannya. Biasanya pekerja yang mengambil upah perhari hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun ada juga pekerja yang menyelesaikan pekerjaanya terlebih dahulu kemudian upahnya di berikan.⁵⁴ 2 informan mengatakan upah tidak diberikan perminggu. Informan mengatakan jika upahnya di berikan ketika pekerjaanya selesai. 2 informan mengatakan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaanya. Dari ke 2 informan mengatakan jika waktu yang dibutuhkan dalam mengikat rumput laut itu tergantung dari banyaknya rumput laut yang akan mereka ikat. 1 informan mengatakan jika biasanya waktu yang di butuhkan itu 1-2 hari dalam mengikat rumput laut dan 1 informan mengatakan jika waktu yang di butuhkan 2-3 hari dalam menyelesaikan pekerjaanya. Dapat dilihat pada tabel 4.1

Pernyataan informan diatas dari hasil pengkodingan data yang mencakup jam kerja, upah perhari, upah perminggu, dan waktu yang di butuhkan dalam bekerja dapat di ketahui bahwa upah pekerja pengikat rumput laut tidak berdasarkan sistem upah jangka waktu, karena upah tidak di perhitungkan dari jam kerja pekerja mengikat rumput laut. Upah pekerja di bayarkan saat pekerja menyelesaikan pekerjaanya. Kadang pekerja di bayarkan upahnya dalam waktu upah perhari, upah perminggu dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaanya. Semakin cepat pekerja menyelesaikan pekerjaan mengikat rumput laut maka akan semakin cepat pula upahnya diberikan oleh pemilik.

b. Sistem Upah Borongan

Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan, tanpa memperhatikan waktu. Upah borongan berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian.

⁵³ Nurwahida (Pekerja pengikat Rumput laut), wawancara di Labakkang , 21 Juni 2024

⁵⁴ Jumriah (Pekerja pengikat Rumput laut), wawancara di Labakkang , 21 Juni 2024

Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal pekerjaan sampai dengan selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati.

Infor Man	Transkrip Wawancara	Coding	Tema
1.	Iya langsung na kasi jaki upah ta pemilik, karena memang ada pembicaraan awal sama pemilik sebelum di mulai ini pekerjaan, terkait berapa upah yang di dapatkan dari satu ikat rumput laut.	Upah di bayarkan keseluruhan	Kesepekatan upah
2.	Iya, langsung na kasi ji upah ta kalau selesai mi pekerjaan ta, karena biasa kalau tidak na kasi ki upah ta pekerja tidak mau mi bekerja.		
3.	Iya langsung di terima ji upah ta, karena sudah ada pembicaraan ta sama pemilik, takutnya rendah upah ta kalau tidak ada pembicaraan sebelum di mulai itu pekerjaan.		
4.	Iya, di bicarakan memang mi sama pemilik untuk upah ta berapa satu ikat rumput laut.		
5.	Iya, selesainya pekerjaan langsung na kasi jaki sopir pengantar rumput laut		
6.	Iya langsung di terima ji upah ta dari pengantar rumput laut. Tapi bukan pemiliknya langsung yang kasi ki itu upah.		
7.	Iya, langsung di terima ji itu upah kalau selesai mi pekerjaan.		
8.	Iya dibayarkan keseluruhan ji upah ta kalau selesai mi pekerjaan		

Tabel 4.2 data wawancara pekerja rumput laut menurut sistem upah borongan

Hasil pengcodingan di dapatkan satu tema kesepakatan upah, upah yang dibayarkan keseluruhan. 4 informan mengatakan jika pemilik usaha memberikan upah keseluruhan setelah pekerjaan dari pekerja di selesaikan. Terdapat pembicaraan awal antara pemilik dengan pekerja mengenai upah yang di dapatkan sebelum bekerja. 4 informan lainnya mengatakan jika terdapat pembicaraan awal antara pekerja dengan sopir pengantar rumput laut mengenai upah dari pekerja. Pekerja yang di antarkan oleh sopir pengantar rumput laut tidak di berikan upah oleh pemilik usaha secara langsung, melainkan upah di berikan oleh sopir pengantar rumput laut yang telah diberikan kepercayaan oleh pemilik untuk pembayaran upah pekerja. Dapat dilihat pada tabel 4.2

Hasil wawancara diatas dapat di disimpulkan jika pekerja pengikat rumput laut di berikan upahnya jika pekerjaannya selesai dan dari banyaknya jumlah rumput laut yang di hasilkan. Menurut pemilik rumput laut upah pekerja pengikat rumput tidak di perhitungkan dalam sistem upah borongan karena dalam sistem upah borongan pembayaran upah dilakukan di awal sebelum pekerja memulai pekerjaannya.⁵⁵ Dalam sistem upah borongan pekerja di berikan waktu dalam penegerjaannya dan adanya kontrak kerja antara pemilik dan pekerja sebelum bekerja. Jika pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah disepakati maka pekerja akan mendapatkan denda. Namun jika pekerja menyelesaikan sebelum waktu yang telah di sepakati maka pekerja akan mendapatkan keuntungan.

Berbeda dengan pekerja pengikat rumput laut, pekerja di berikan rumput laut oleh pemilik untuk di ikat, kemudian pekerja mengerjakanya tanpa memperhatikan waktu dalam bekerja. Kemudian upah pekerja di berikan setelah pekerjaannya selesai, tanpa adanya upah tambahan jika pekerjaannya diselesaikan dalam waktu yang cepat.

⁵⁵ Haeruddin (Pemilik Rumput laut), wawancara di Katojoa, 23 Juni 2024

c. Sistem Upah Hasil

Sistem upah satuan hasil adalah sistem upah yang ditentukan berdasarkan hasil atau produksi yang telah dicapai oleh pekerja. Upah yang besarnya di tentukan dari barang yang di hasilkan oleh pekerja misalnya, per potong, per barang, per berat. Sistem pengupahhan hasil pencapaian target yang di peroleh dari masing-masing pekerja yang rajin akan mendapatkan upah yang tinggi dan begitupun sebaliknya. Kelemahan dari sistem upah ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu sebagai solusinya perlu di buat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

Infor Man	Transkrip Wawancara	Coding	Tema
1.	Iya, karena upah itu di berikan dari jumlah rumput laut yang di ikat.	Satuan yang dihasilkan	Satuan
2.	Iya, upah di berikan sesuai dengan berapa banyak yang di ikat rumput laut.		
3.	Kalau di tempat ku bekerja 4.000 ribu ji 1 bentangan upah yang di dapatkan, jadi 1 bentangan rumput laut atau 1 ikat rumput laut itu harganya hanya 4.000 ribu. Jadi kalau 10 bentagan ji di ikat dalam 2 hari kerja mengikat rumput laut berarti empat puluh ribu ji upah yang saya dapatkan.	Harga per satuan	
4.	Kalau harganya itu 6.000 rupiah 1 bentangan cuman karena di antarkan ka itu rumput laut untuk di kerja, jadi ada potongan 1.000 rupiah untuk pengantar rumput laut. jadi upah bersih yang ku terima itu 1 bentangan 5.000 rupiah per 1 ikat rumput laut.		

5.	Biasanya ku dapat ji 15 ikat dalam satu hari, kalo 2 hari kerja ka biasanya 20an lebih yang bisa ku ikat rumput laut. tapi berdua ka anakku kerja di sini jadi biasanya ku satukan ji dengan punya na anakku. Sebenarnya pekerjaan seperti ini itu dari lincah ta ji mengikat rumput laut, kalo lincah maki mengikat maka akan semakin banyak juga yang di hasilkan.	Banyaknya yang dihasilkan	
6.	Kalau saya 3-4 ji biasanya ku ikat dalam satu hari, karena usia ku yang sudah tua jadi ndak bisa mi banyak rumput laut yang ku ikat. Beda dengan pekerja yang masih muda banyak ji yang bisa na hasilkan dalam satu hari.		
7.	Iya, ada potongan kalo di antarkan itu rumput laut.	Potongan dari upah pekerja	
8.	Iya ada. Kecuali kalau tidak di antarkan maka tidak ada ji potongan		

Tabel 4.3 data wawancara pekerja pengikat rumput laut menurut sistem upah borongan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di dapatkan hasil dari pengcodingan data yakni suatu tema satuan, satuan adalah pembanding yang digunakan dalam mengukur besaran barang yang di hasilkann. Dari pernyataan informan mengenai satuan yang di hasilkan, 2 informan mengatakan jika upah diberikan dari banyaknya rumput laut yang di ikat berdasrkan dari harga per satuan, 1 informan dari tempat kerja yang berbeda mengatakan jika harga rumput laut dari tempat dia bekerja diberi harga Rp. 4.000,-/bentangan atau satu ikat rumput laut dengan panjang 15 meter.⁵⁶ Kemudian 1 informan mengatakan jika 1 ikat rumput laut diberi harga Rp. 4.000,-/bentangan dengan panjang tali 17 meter. 2 informan mengatakan dari banyaknya yang dihasilkan, dari ke 2 informan mempunyai perbedaan dari kecepatan dalam mengikat rumput laut. 1 informan mampu

⁵⁶ Dawiah (Pekerja pengikat rumput laut), wawancara di Katojoa, 21 Juni 2024

menghasilkan 15 ikat rumput laut dalam satu hari dan 1 informan mengatakan jika dia hanya mampu menghasilkan 3-4 ikat rumput laut dalam satu hari.⁵⁷ Dapat dilihat jika adanya perbedaan upah dari pekerja pengikat rumput laut berdasarkan dari banyaknya yang rumput laut di ikat atau di hasilkan. 2 informan mengatakan adanya potongan dari upah pekerja jika rumput laut di antarkan oleh pengantar rumput laut. Dapat dilihat pada tabel 4.3

Kedua pernyataan informan mengatakan jika harga 1 ikat rumput laut itu sama dengan pekerja yang bekerja di tempat lain. Hanya saja ada potongan upah jika rumput laut diantarkan oleh pengantar. Jadi harga ikat rumput laut yang dihasilkan oleh pekerja di Katojoa itu sama dan upah di bayarkan berdasarkan satuan hasil yang dihasilkan dalam mengikat rumput laut. Upah pekerja dinilai dengan harga Rp.4.000,-/bentangan sampai Rp.5.000,-/bentangan.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh informan diatas, bahwa para pekerja pengikat rumput laut memiliki upah yang berbeda-beda dalam setiap upah yang di bayarkan oleh pemilik rumput laut. Pekerja di nilai dari kecepatan, keahlian dan tenaga yang digunakan dalam bekerja. Siapa pun mampu dan bisa untuk bekerja mengikat rumput laut, karena bekerja mengikat rumput laut tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi dalam mengerjakanya. Pekerja pengikat rumput laut menjadikan pekerjaan mengikat rumput laut sebagai pekerjaan sampingan oleh ibu rumah tangga, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mencukupi kebutuhannya.

Sistem upah yang digunakan dalam pengupahan pekerja pengikat rumput laut di Katojoa adalah sistem upah dalam bentuk hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang di hasilkan oleh pekerja, dalam hasil yang digunakan upah tidak dibayarkan berdasarkan lamanya pekerja mengerjakanya.

⁵⁷ Sunggu (Pekerja pengikat Rumput laut), wawancara di Labakkang , 21 Juni 2024

d. Sistem Upah Bonus

Dunia ketenagakerjaan, istilah "upah" dan "bonus" sering kali digunakan secara bergantian atau berdampingan, tetapi keduanya memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Upah bonus adalah upah tambahan yang diberikan kepada pekerja di luar upah pokok, upah bonus biasanya diberikan pada saat-saat tertentu, misalnya saat karyawan mencapai target, memiliki performa yang baik, dan lainnya.

Infor Man	Transkrip Wawancara	Coding	Tema
1.	Iya pernah, biasanya hari raya pi THR	Pernah	Bonus
2.	Pernah tapi biasanya THR		
3.	Iya, setiap hari raya pasti selalu na berikan pekerja THR dalam bentuk sembako dan uang		
4.	Pernah tapi di waktu bulan ramadhan ji itupun dalam bentuk THR.		
5.	Biasanya kami pekerja diberikan uang THR, kalau ibu-ibu yang sudah ada anaknya biasanya THR nya itu berupa sembako, kalau pekerja yang anak remaja biasanya dalam bentuk uang THR nya.	Biasa	
6.	Kalau di tempat ku bekerja tidak pernah ada bonus di dapatkan, itu mungkin karena ndak bekerja langsung ki sama bosnya.	Ndak ada	
7.	Ndak ada		
8.	Selama saya bekerja mengikat rumput laut tidak pernah ada bonus yang saya dapat dari pemilik rumput laut.		

Tabel 4.4 data wawancara pekerja mengenai sistem upah bonus

Hasil pengcodingan data yang dilakukan ditemukan data bahwa para pekerja bekerja biasa mendapatkan uang tambahan dilihat dari 4 informan mengatakan hal yang sama. 1 informan mengatakan biasanya diberikan dan 3 informan mengatakan ndak ada. Dari pernyataan para pekerja mereka akan diberikan uang tambahan dalam bekerja berupa bonus dari pemilik. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang baik dan menguntungkan

perusahaan. Pemberian bonus biasanya dilakukan kepada pekerja selain gaji pokok mereka sebagai bagian dari upah atau gaji mereka. Dan pernyataan seluruh informan mengatakan hal yang sama yaitu diberikan bonus jika kinerja mereka baik. Dapat dilihat pada tabel 4.4.

Hasil pencodingan data diatas dapat di simpulkan bahwa Pemberian upah pekerja biasanya tidak menentu tergantung dari banyaknya bahan baku rumput laut yang di panen oleh pemilik usaha dan biasanya rumput laut tidak dipanen setiap harinya. Jadi disini pekerja tidak setiap harinya dapat bekerja dan penghasilan harian mereka tidak menentu. Dengan harian yang mereka dapatkan mereka sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehingga mampu membantu keuangan dalam keluarga. Meskipun dengan upah yang didapatkan terkadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa pemilik usaha memberikan motivasi kepada para pekerja dengan memberikan uang tambahan sebagai bonus agar mereka lebih giat dalam bekerja. Meskipun pemilik usaha hanya memberikan bonus berupa THR di bulan ramadhan. Dengan adanya bonus berupa THR dapat meningkatkan motivasi dan semangat dari setiap pekerja agar lebih giat dalam bekerja.

2. Analisis *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis *ujrah al-mitsli* menurut Menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut di Katojo Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada pekerja, Pengantar rumput laut dan pemilik rumput dengan terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep. Ada 4 indikator dalam mengukur *ujrah al-mitsli* menurut Ibnu Taimiyah yaitu, keadilan nilai eksternal, keadilan nilai internal, keadilan perorangan dan keadilan prosedural.

Data yang diperoleh di proses, di evaluasi, di observasi, dokumentasi dan di validasi menggunakan metode pengkodean agar lebih mudah menganalisis data. Reduksi data dan kategorisasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan terkait analisis *ujrah al-mitsli* menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja pengikat rumput laut di katojoa.

a. Keadilan Eksternal

Keadilan eksternal mengacu pada bagaimana pembayaran upah yang adil dan setara yang di berikan kepada pekerja dengan pekerja yang bekerja di suatu tempat yang berbeda. Keadilan eksternal berkaitan dengan seberapa adil upah yang didapatkan oleh setiap pekerja dengan jenis pekerjaan yang sama bila dibandingkan dengan pekerja yang bekerja di tempat lain.

Para pekerja pengikat rumput memiliki upah yang berbeda-beda dari setiap tempat mereka bekerja. Seperti pernyataan dari beberapa informan yang telah di wawancarai mengenai keadilan nilai eksternal.

Infor man	Transkrip wawancara	Coding	Tema
1.	Ada, kalau saya di tempat ku bekerja mengikat rumput laut itu ku dapat ji Rp. 5.000/bentangan, kalau di kampung lain hanya 4.000 ribu/bentangan .	Perbedaan upah dengan pekerja yang bekerja di tempat lain	Perbandingan upah pekerja
2.	Pastinya ada, karena setiap bos yang kita tempati bekerja itu memiliki sistem pengupahan yang berbeda.		
3.	Tentu ada, karena pasti beda setiap bos yang di tempati kerja.		
4.	Pastinya ada perbedaan upah dengan pekerja di tempat lain, karena beda juga bos nya.		
5.	Dalam satu bulan bisa ku hasilkan Rp.300.000 ribu itu kalau full kerja dalam 1 bulan mengikat rumput laut.		
6.	Ndak menentu, kadang saya dapatkan Rp.400.000 ribu dalam satu bulan,		

	kadang juga Rp. 300.000 ribu. Tergantung dari rajin ta ji masuk kerja.	Rata-rata upah yang di hasilkan oleh setiap pekerja	
7.	Upah saya itu kalau di rata-ratakan dalam 1 bulan kerja bisa Rp. 300.000 ribu dalam 1 bulan. Kalau rajin ka datang mengikat rumput laut biasa di atasnya lagi itu tiga ratus ribu.		
8.	Biasanya Rp. 300.000 ribu kalau rajin ka pergi mengikat rumput laut.		

Tabel 4.5 data wawancara pekerja pengikat rumput laut mengenai keadilan nilai eksternal

Hasil pengcodingan data yang dilakukan ditemukan data bahwa para pekerja pengikat rumput laut memiliki perbedaan upah dari tempat mereka bekerja. Setiap pemilik usaha memiliki sistem pengupahan yang berbeda-beda kepada setiap pekerja. Eksternal adalah bagian luar dari lingkup kerja masing-masing setiap orang yang pastinya memiliki perbedaan dalam pengupahan. Pernyataan 4 pernyataan informan yang mengatakan jika terdapat perbedaan upah dengan pekerja yang bekerja d tempat lain. Itu terjadi karena setiap pekerja memiliki bos yang berbeda, itulah mengapa upah dari pekerja pengikat rumput laut berbeda.⁵⁸ 4 informan lainnya mengenai rata-rata upah yang dihasilkan, informan mengatakan jika rata-rata upah yang di hasilkan dalam 1 bulan itu berbeda, tergantung dari satuan hasil atau banyaknya rumput laut yang diikat. Dilihat pada tabel 4.5

Pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa para pekerja pengikat rumput laut di kecamatan labakkang memiliki upah yang berbeda-beda dari setiap harga 1 ikat rumput laut. itu karena pemilik usaha rumput laut memiliki cara tersendiri agar rumput laut miliknya bisa cepat diselesaikan dan dapat dibudidayakan kembali ke laut.

⁵⁸ Saira (Pekerja pengikat Rumput laut), wawancara di Labakkang , 21 Juni 2024

Para pekerja pengikat rumput laut memiliki perbedaan upah dengan pekerja yang bekerja di tempat lain. Sehingga keadilan eksternal pada setiap pekerja rumput laut di katojoa tidak terpenuhi kepada setiap pekerja. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecemburuan antar sesama pekerja, karena mereka tidak merasa adil dengan pekerjaan yang dilakukan. Pemilik usaha rumput laut juga tidak dapat disalahkan dalam hal ini, karena umumnya para pengusaha bersaing untuk memajukan usaha miliknya. Pekerja juga tidak dapat menuntut atas upah yang diberikan oleh pemilik usaha karena jika mereka tidak menerima upah dengan harga sekian maka mereka tidak akan bekerja sedangkan para pekerja menjadikan pekerjaan mengikat rumput laut sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Keadilan Internal

Keadilan internal merujuk pada pembayaran upah yang adil dan setara di dalam suatu tempat kerja yang sama tetapi memiliki jenis pekerja yang berbeda. Pemilik usaha rumput laut tidak hanya mempekerjakan pengikat rumput laut tetapi juga ada pihak lain yang membantu yaitu sopir yang mengantarkan rumput lautnya kepada pekerja. Sopir pengantar rumput laut juga di berikan upah oleh pemilik usaha jika pekerjaannya telah selesai. Jadi tugas dari sopir yang mengantarkan rumput laut adalah hanya mengantarkan rumput laut dan mengambil kembali rumput laut yang telah diikat oleh pekerja. Sopir pengantar rumput laut di amanahkan oleh pemilik rumput laut untuk memberikan upah kepada pekerja ketika pekerjaannya selesai.

Menurut Saiful selaku pengantar dan pengangkut rumput laut yang mengatakan bahwa:

Transkrip wawancara	Coding
Tentu berbeda, karena dari jenis pekerjaan saja sudah beda. Kalau saya upah ku di hitung dari banyaknya rumput laut yang diikat oleh pekerja yang sudah ku antarkan rumput laut.	Perbedaan upah

Satu ikat rumput laut itu harganya untuk pengantar Rp.1.000 rupiah, potongan dari upahnya pekerja kalau di antarkan ki rumput laut	Harga satuan
Tergantung dari banyaknya rumput laut yang ku antarkan sama pekerja, tapi biasanya itu bisa ka hasilkan 200-300 ikat rumput laut dalam 1 hari. sekitar Rp.200.000-Rp.300.000 perhari penghasilanku.	Banyaknya penghasilan

Tabel 4.6 data wawancara pengantar dan pengangkut rumput laut mengenai keadilan nilai Internal

Hasil pengcodingan data di dapatkan perbedaan upah, harga satuan dan banyaknya penghasilan. Informan mengatakan jika upahnya berbeda dengan pengikat rumput laut. Itu karena jenis pekerja yang berbeda antara pekerja pengikat rumput laut. pekerja pengikut rumput upahnya di hitung berdasarkan satuan hasil yang di hasilkan sedangkan upah pengantar di hitung dari banyaknya rumput laut yang diikat oleh pekerja sehingga upah dari pengantar lebih tinggi jika di bandingkan dari pekerja pengikat rumput laut.⁵⁹ Dilihat pada tabel 4.5

Dapat disimpulkan bahwa teori keadilan internal terpenuhi dengan baik, karena upah yang di hasilkan oleh pengantar dan pengangkut rumput laut sudah sepadan dengan apa yang di kerjakan. Rata-rata upah pengantar dan pengangkut rumput laut di kecamatan labakkang sama. Sehingga tidak ada kecemburuan yang terjadi sesama pekerja pengantar rumput laut. Pemilik usaha pun mempercayakan upah pekerja kepada pengantar apabila pekerjaan mengikat rumput laut selesai.

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pemilik memberikan kepercayaan kepada sopir pengantar rumput laut untuk memberikan upah kepada pekerja dan sopir pengantar rumput laut sangat amanah apabila di berikan tanggung jawab dalam

⁵⁹ Saiful (Pengantar dan pengangkut rumput laut), wawancara di Labakkang , 23 Juni 2024

pekerjaanya. Sehingga timbul rasa percaya pemilik kepada sopir pengantar rumput dalam mengeleloh upah pekerja.

c. Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan dalam pembayaran upah perorangan yang merujuk pada prinsip keadilan yang menekankan perlakuan setara dan adil terhadap setiap individu. Para pekerja rumput laut diberikan upahnya berdasarkan banyaknya rumput laut yang diikat, tentu para pekerja memiliki upah yang berbeda-beda dalam penerimaan upahnya. Hasil yang di dapatkan pekerja tidak sama dengan hasil yang di dapatkan pekerja yang lain, karena setiap orang memiliki kemampuan, kelincahan, kecepatan yang berbeda dalam bekerja.

Infor man	Transkip wawancara	Coding	Tema
1.	Iya, upah ta dihitung dari banyaknya rumput laut yang di ikat.	Hasil yang di dapatkan	Individu
2.	Iya, berdasarkan hasil dari berapa banyaknya rumput laut yang diikat.		
3.	Iya, tergantung dari berapa banyaknya rumput laut yang di ikat		
4.	Iya, upah di hitung berdasarkan dari banyaknya rumput laut yang di ikat.		

Tabel 4.7 hasil data wawancara pekerja pengikat rumput laut mengenai keadilan perorangan

Pengcodingan data di dapatkan tema individu. Upah para pekerja diberikan berdasarkan hasil yang dihasilkan dari setiap pekerja. Setiap pekerja memiliki hasil yang berbeda dalam mengikat rumput laut. Seperti yang dikatakan oleh 4 informan yang mengatakan upahnya berdasarkan dari hasil yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Dapat dilihat pada tabel 4.7.

Pernyataan bahwa upah para pekerja diberikan berdasarkan dari hasil setiap pekerja tanpa adanya perbedaan upah antara pekerja yang lama dengan pekerja yang baru. Upah pekerja tidak dilihat dari bagus atau tidaknya pekerja mengerjakan pekerjaannya, melainkan upah pekerja di berikan berdasarkan dari satuan hasil yang dihasilkan oleh setiap orang dari pekerja.

Keadilan perorangan sudah terpenuhi dengan baik kepada para pekerja pengikat rumput. Meskipun upah mereka diberikan berdasarkan sistem hasil, tapi para pekerja tetap memiliki kerja sama yang baik dalam bekerja tanpa adanya kecurangan. Bahkan pekerja saling membantu jika pekerja sudah cukup dengan yang dihasilkan, meskipun para pekerja memiliki upah yang berbeda dalam setiap penerimaan upahnya. Tetapi dalam diri pekerja tidak pernah menimbulkan rasa kecemburuan antar sesama pekerja, karena pekerja merasa itulah upah atas hasil dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Pemilik usaha pun tidak membedakan pekerja dalam pembayaran upah. Keadilan perorangan oleh setiap pekerja di dapatkan dengan baik, karena para pekerja diberlakukan dengan adil saat pembayaran upahnya.

Pemilik usaha memberikan upah berdasarkan harga jual dari rumput laut yang telah di keringkan oleh pemilik. Meskipun beberapa pekerja belum tercukupi kebutuhannya dengan upah yang di dapatkan. Minimnya pendidikan sehingga para pekerja memilih bekerja mengikat rumput laut untuk mencukupi kebutuhan mereka. meskipun ada beberapa pekerja yang merasa sudah tercukupi kebutuhannya dengan bekerja mengikat rumput laut. Setiap pekerja memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, upah yang di dapatkan dari mengikat rumput laut juga berbeda-beda.

d. Keadilan prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan dalam pembayaran upah pada pekerja yang merujuk pada cara atau proses dalam pengambilan keputusan pembayaran upah.

Infor Man	Transkrip Wawancara	Coding	Tema
1.	Iya, upah akan mengalami kenaikan kalau mahal harganya rumput laut kering yg di beli oleh penyortir.		
2.	Iya upah ta akan mengalami kenaikan kalau mahal harganya rumput laut yang kering. Jadi kalau mahal harganya rumput laut yang kering akan ada kenaikan upah untuk pekerja.		
3.	Kalau di bilang harga pasar sudah pasti mengikut dari situ ji pemilik rumput laut dalam pemberian upah. Kalau tinggi lagi harga rumput laut kering di pasaran, maka akan mengalami kenaikan upah ji untuk pekerja.	Harga pasar	
4.	Upahnya itu pekerja kalau mau di liat naik dari harga rumput laut kering, karena dari situ ji pemilik rumput ka na perhitungkan upahnya pekerja.		
5.	Tidak pernah ada kenaikan upah, justru menurun terus ji upah ta.		
6.	Tidak ada kenaikan upah, karena menurun terus harganya rumput laut. Jadi itu mi juga berdampak sama upahnya pekerja		
7.	Selama saya bekerja di sini awal-awalnya ji mulai ada rumput laut tinggi upah ku. Tapi sekarang turun sekali harganya rumput laut kering. Jadi rendah juga upah yang di dapat.	Kenaikan upah	
8.	Mengalami kenaikan upah ki kalau mahal harganya rumput laut yang di beli sama penyortir rumput laut. Tapi sekarang rendah sekali harganya rumput laut yang kering. 1 kilo itu hanya Rp. 13.000 ribu.		

Tabel 4.8 hasil data wawancara pekerja pengikat rumput laut mengenai keadilan prosedural

Pengcodingan data di dapatkan tema posedural pemeberian upah yaitu harga pasar dan kenaikan upah. 4 informan mengatakan jika upah mereka sesuai dari harga

jual beli rumput laut kering. 4 informan lainnya mengatakan jika upah akan mengalami kenaikan jika harga rumput laut kering di jual dan di beli dengan harga yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel 4.8

Pernyataan informan di atas dapat di simpulkan bahwa para pekerja pengikat rumput laut pernah mengalami kenaikan upah pada waktu pandemi covid. Seperti yang dikatakan oleh pemilik rumput laut Haeruddin: Harga rumput laut sangat turun saat ini sehingga mempengaruhi upah dari pekerja, tapi jika harga rumput laut tinggi maka upah kami juga akan naik. Saya pernah memberikan upah kepada pekerja Rp. 6.000/bentangan tapi waktu itu harga rumput laut tinggi, sekarang harga rumput laut yang kering sudah menurun semenjak dua tahun terakhir ini. Pemilik usaha memberikan upah pekerja berdasarkan dari harga jual rumput laut yang di keringkan. Jika harga rumput laut yang di keringkan naik maka upah pekerja juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.⁶⁰

Harga rumput laut di katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep, mengalami penurunan harga. Rumput laut yang kering di jual dengan harga Rp. 15.000/kilo. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan, di analisis bahwa pekerja memiliki keadilan prosedural dari pemilik usaha rumput laut, karena pemilik memberikan upah berdasarkan dari harga pasar.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pengupahan Pada Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang di terima pekerja. Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas apa yang telah dan akan dilakukan. Upah sangat mempengaruhi kehidupan pekerja, karena dari upah pekerja dapat menjamin kelangsungan hidupnya mulai dari sandang, papan dan pangan.

⁶⁰ Haeruddin Haeruddin (Pemilik Rumput laut), wawancara di Katojoa, 23 Juni 2024

Sistem pengupahan yang baik dan adil akan menentukan kesejahteraan bagi pekerja. Jika pekerja merasa puas dengan ketetapan upah yang diberikan oleh pemilik usaha, maka pekerja akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, Ketika upah yang diberikan sangat rendah maka pekerja akan bekerja kurang maksimal.

Upah merupakan balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang di berikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah; upah waktu, upah borongan, upah menurut prestasi dan upah premi. Upah yang di maksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas balas atas jasa-jasanya dalam menyelesaikan pekerjaan dan upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dari pekerja. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, barang yang dihasilkan dan banyaknya jumlah barang yang dihasilkan.

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency wage*). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi.⁶¹ Para pekerja yang di bayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.⁶²

Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja bagi pekerja, karena hal tersebut sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pekerja. Dengan demikian pemilik usaha harus melakukan system pengupapahan yang tepat, dalam arti memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat usaha yang dilakukan oleh pekerja. Para pekerja terkadang diberikan upah

⁶¹ N. Georgy Mankew, *Makroekonomi*, edisi ke-6, Erlangga, Jakarta, 2006, h. 165

⁶² Karl E, Case Dan Ray C, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, Jakarta: Erlangga, h. 226

yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan minimnya pendidikan, usia yang sudah cukup tua dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka lebih memilih bekerja sebagai pekerja pengikat rumput laut, meskipun mengikat rumput laut tidaklah membutuhkan keterampilan khusus dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi jadi mereka lebih memilih untuk bekerja mengikat rumput laut.

Pembahasan penelitian ini terkait dengan bagaimana sistem pengupahan pekerja pengikat rumput laut di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep. Beberapa penjelasan yang diungkapkan dalam hasil penelitian merujuk pada sistem upah waktu, sistem upah borongan, sistem upah hasil dan sistem upah bonus.

a. Sistem upah waktu

Sistem upah waktu Menurut sistem pengupahan ini, upah ini ditentukan oleh lamanya waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran diberikan per-jam, harian, mingguan hingga bulanan adalah opsi yang memungkinkan untuk diterapkan. Upah Harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.⁶³ Sedangkan upah perminggu adalah upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja dalam waktu satu minggu kerja.

Dalam sistem kerja waktu pemilik usaha mudah dalam memperhitungkan upah kepada pekerja yang dipekerjakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pekerja pengikat rumput laut dibayarkan upahnya setelah pekerjaannya selesai. Biasanya upah pekerja dibayarkan dalam waktu sehari, dua hari kerja dan satu minggu kerja. Pemilik usaha juga memperbolehkan pekerja untuk mengambil upahnya meskipun pekerjaan yang dilakukan belum selesai, karena menurut pemilik usaha setiap pekerja pengikat rumput laut memiliki kebutuhan sehari-hari yang berbeda-beda dan harus dipenuhi untuk setiap hari.

⁶³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Ed 3: Jakarta: Rajawali Pres, 2019), h. 430

Upah pekerja adalah hak pekerja untuk diberikan atas jasanya dalam bekerja yang memperhitungkan waktu, tenaga yang telah dikeluarkan. Rata-rata dari pekerja pengikat rumput laut dibayarkan upahnya setelah pekerjaannya selesai dan beberapa pekerja pengikat rumput laut lainnya dibayarkan upahnya setelah sopir pengantar dan pengangkut rumput laut datang kembali untuk mengantarkan rumput laut untuk di ikat. Upah pekerja pengikat rumput laut tidak di perhitungkan berdasarkan jam kerja sehingga para pekerja bekerja tanpa memperhatikan waktu dalam bekerja. Teori sistem upah waktu sudah terpenuhi dengan baik pada pekerja pengikat rumput laut, karena para pekerja dibayarkan upahnya oleh pemilik usaha dalam upah harian, upah perminggu di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep.

b. Sistem Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak. Adapun pengertian dari *Ijarah* yang berarti imbalan atau sewa jasa adalah akad yang didasari dengan suatu imbalan jasa atau manfaat.⁶⁴

Hasil penelitian pemilik usaha dan pekerja pengikat rumput laut tidak memiliki kontrak kerja. Tetapi pemilik usaha menyampaikan secara lisan kepada pekerja terkait dengan harga 1 ikat rumput laut dan waktu pengerjaan rumput laut yang di ikat, sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Pemilik rumput laut mengatakan jika pekerja dibayarkan upahnya dari hasil rumput laut yang diikat. Itu dilakukan agar pemilik usaha lebih mudah dalam pembayaran upah dari setiap pekerja. Sehingga Sistem upah borongan tidak tepat diterapkan pada pekerja pengikat rumput laut karena pekerja pengikat rumput laut hanyalah pekerja harian lepas yang tidak terikat oleh kontrak dan pembayaran upah tidak dibayarkan di awal sebelum pekerja

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Utama : 2007), h.228

memulai pekerjaanya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian para pekerja pengikat rumput laut tidak dibayarkan upahnya dengan upah borongan, tetapi dari hasil yang didapatkan.

c. Sistem Upah Hasil

Menurut harga pokok produksi (HPP). Harga produksi inilah yang di jalankan sebagai acuan dalam menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan pemilik usaha dalam menentukan upah pekerja.⁶⁵ Teori sistem upah hasil adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan cara sistem upah diterapkan berdasarkan hasil atau produktivitas kerja. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengukur dan memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Sistem upah hasil bertumpu pada prinsip bahwa upah yang diterima oleh pekerja ditentukan oleh banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Ini berfokus pada kinerja individu atau kelompok, yang diukur dengan hasil kerja mereka, misalnya dalam jumlah unit yang diproduksi, jam yang digunakan, atau kualitas hasil kerja.

Hasil penelitian para pekerja pengikat rumput laut dibayarkan upahnya dari satuan hasil yang didapatkan. Dalam beberapa tipe pekerjaan, lebih mudah menetapkan upah berdasarkan produktivitas yang dihasilkannya. Upah dari pekerja di perhitungkan dari banyaknya rumput laut yang telah diikat atau dihasilkan. Meskipun dengan sistem hasil dapat menimbulkan rasa kecemburuan antar pekerja karena tingkat kemampuan dari setiap pekerja berbeda-beda dalam bekerja. Ada pekerja yang lebih senang jika upahnya di perhitungkan dari waktu mereka bekerja dan ada pula pekerja yang senang jika di ukur dari hasil yang didapatkan. Upah dari pekerja pengikat rumput laut sebesar Rp.4.000,-/bentangan dan Rp. 5.000,-/bentangan yang dibayarkan oleh pemilik rumput laut.

Analisis dari sistem upah hasil sudah terpenuhi dengan baik kepada pekerja pengikat rumput laut. Pekerja pengikat rumput laut di bayarkan upahnya berdasarkan

⁶⁵ Sumarsono SR, *Akutansi : Suatu Pengantar*, (Ed 4: Jakarta: Rineka Cipta 1999), h. 312

sistem upah hasil yang di terapkan oleh pemilik usaha rumput laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep adalah sistem upah hasil.

d. Sistem Upah Bonus

Upah bonus adalah pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Upah bonus adalah upah tambahan yang diberikan kepada pekerja di luar upah pokok, upah bonus biasanya diberikan pada saat-saat tertentu, misalnya saat pekerja mencapai target, memiliki performa yang baik, dan lainnya. Sistem upah ini diberikan di saat tertentu seperti saat hari raya dan akhir tahun.⁶⁶

Adapun jenis-jenis bonus seperti, bonus tahunan dimana bonus ini diberikan setahun sekali, biasanya menjelang akhir tahun atau menjelang hari raya dan bonus produksi yaitu bonus yang diberikan untuk pencapaian target produksi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pemilik usaha memberikan motivasi kerja kepada para pekerja pengikat rumput laut dengan memberikan bonus pada hari raya ramadhan berupa THR yang diberikan oleh pemilik usaha. THR yang didapatkan pekerja berupa uang dan bahan pokok makanan (sembako). Namun tidak semua pekerja pengikat rumput laut mendapatkan bonus dari pemilik usaha, ada beberapa pekerja yang tidak pernah mendapatkan bonus selama bekerja, dikarenakan pekerja tidak berkerja secara langsung oleh pemilik usaha melainkan hanya diantarkan oleh sopir pengantar dan pengangkut rumput laut. Itulah mengapa beberapa dari pekerja tidak mendaptkan bonus dalam bekerja sementara pekerja yang lain mendapatkan bonus dari pemilik usaha.

Sistem upah bonus haruslah yang adil dan transparan, serta bonus yang tepat sasaran, dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. bonus yang diberikan harus dengan baik memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi, kinerja, kepuasan, dan loyalitas pekerja. Namun, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara pemberian upah yang adil dan pemberian bonus yang memotivasi tanpa menciptakan ketidakseimbangan atau kompetisi yang tidak sehat.

⁶⁶ Mila Badriyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 167-168

Penerapan sistem kompensasi yang jelas, adil, dan berbasis kinerja yang transparan akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan karyawan secara bersamaan.

2. Analisis *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep

Upah (*ujrah*) upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, baik berupa uang, barang ataupun jasa karena apa saja yang bisa dinilai dengan harga maka boleh dijadikan kompensasi, dengan syarat harus jelas. *Al- mitsli* adalah harta yang sepadan dipasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian- bagiannya, atau kesatuannya. Ibnu Taimiyah mengartikan upah haruslah adil dan sesuai dengan harga pasar dalam pemberian upah kepada pekerja. Upah yang adil adalah upah yang menjamin pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan upah yang tepat sama dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan atau produktivitasnya.⁶⁷

Ujrah Al-mitsli adalah upah yang benar yang harus dibayarkan kepada para pekerja dan harus sejelas mungkin agar bisa menafikan kekaburan dan dapat dipenuhi dengan tidak adanya permusuhan. Apabila upah tersebut diberikan sesuai maka harus diberikan sesuai dengan kesepakatan kapan diberikannya upah tersebut. Sistem penggajian merupakan alat penting untuk menyediakan karyawan dengan upah yang memenuhi kebutuhan mereka. Ada ketentuan dalam Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan upah pekerja, seperti Islam. memberikan upah berdasarkan hasil kerjanya, islam juga memberikan upah tanpa memandang jenis kelamin tetapi apa fungsinya.⁶⁸

Oleh karena itu, sistem pembayaran pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian

⁶⁷ Izzaty dan Rafika Sari, *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, h. 143

⁶⁸ Efa Habibatu Zahro, Iza Hanifuddin, *Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mistli Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol.21, No.1 2024

upah yang merupakan hak pekerja. Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*Iwadh al-mitsli*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: upah yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*)

Pembahasan penelitian ini terkait dengan bagaimana analisis *ujrah al-mitsli* menurut Ibnu Taimiyah pada pekerja pengikat rumput laut di Katojoa, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep. Beberapa penjelasan yang diungkapkan dalam hasil penelitian merujuk pada keadilan nilai internal, keadilan nilai internal, keadilan perorangan, keadilan prosedural.

a. Keadilan Eksternal

Keadilan nilai eksternal pekerja biasanya berkaitan dengan bagaimana pekerja merasakan keadilan dari lingkungan luar tempat mereka bekerja, seperti kondisi pasar kerja yang mempengaruhi mereka. Nilai eksternal mengacu pada rata-rata upah suatu pekerjaan dalam satu usaha dibandingkan dengan rata-rata gaji pekerja lain. Hal ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana pekerja diperlakukan atau dihargai dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka, yang biasanya terkait dengan aspek-aspek seperti upah, kesejahteraan, kesempatan untuk berkembang, dan pengakuan sosial. Pembahasan mengenai hasil penelitian keadilan nilai eksternal pekerja akan sangat bergantung pada bagaimana berbagai faktor eksternal tersebut berinteraksi dan mempengaruhi persepsi pekerja terhadap keadilan di tempat kerja lain.

Analisis dari hasil penelitian pekerja pengikat rumput laut masih memiliki perbedaan upah dengan pekerja ditempat lain. Hal itu terjadi karena pemilik usaha memiliki sistem upah yang berbeda-beda sehingga adanya perbedaan upah antara pekerja, sehingga jika nilai eksternal diterapkan secara tidak adil maka akan muncul ketidakadilan yang mempengaruhi pekerja lain.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus adil, yaitu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan nilai yang diberikan oleh pekerja. Meskipun ada perbedaan upah antar pekerja pengikat rumput laut dengan pekerja di tempat lain, para pekerja tetap mempertahankan pekerjaannya meskipun ada perbedaan upah dari pemilik usaha. Hal itu terjadi karena minimnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga pekerja pengikat rumput laut lebih memilih pekerjaan tersebut untuk mengisi waktu luang mereka.

Keadilan nilai eksternal pekerja akan sangat bergantung pada bagaimana berbagai faktor eksternal tersebut berinteraksi dan mempengaruhi persepsi pekerja terhadap keadilan di tempat kerja. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung kesejahteraan pekerja sehingga tidak terjadi kecemburuan antar pekerja. Seperti yang di jelaskan dalam surah Q.S. An-Nahl : 90 disebutkan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl : 90)⁶⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi perintah untuk dapat selalu berlaku adil, berbuat baik dalam memberikan hak kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Selain itu ayat ini juga melarang manusia melakukan kekerasan terhadap sesama dan makhluk lainnya. Karena perbuatan tersebut akan mendatangkan permusuhan dan kerusakan.

Nilai adil mengandung arti bahwa tidak ada unsur kedzaliman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam kegiatan ekonomi. Nilai adil adalah dengan

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288

bekerja dengan kecepatan dan ketelitian yang sama sehingga yang upah yang didapatkan sepadan dengan hasil kerja sehingga tidak memunculkan rasa tidak adil sesama pekerja. Sedangkan bagi pemilik usaha dapat membagi upah dengan sesuai hasil kerja mereka tanpa membandingkan-banding pekerja sehingga upah dapat terbagi jelas sesuai dengan kinerja yang dikerjakan.

b. Keadilan Internal

Keadilan internal pekerja seringkali berfokus pada bagaimana pekerja menilai dan merasakan keadilan dalam organisasi tempat mereka bekerja, khususnya dalam hal pemberian upah, perlakuan terhadap mereka, serta kesempatan yang mereka terima untuk berkembang. Keadilan nilai internal ini berkaitan dengan seberapa adil tingkat pembayaran upah bila dibandingkan pekerja lain dalam perusahaan yang sama.

Analisis dari hasil penelitian keadilan internal untuk pekerja pengantar dan pengangkut rumput laut sudah mendapatkan upah yang adil bila di bandingkan dengan pekerja pengikat rumput laut. meskipun pekerjaan yang mereka kerjakan berbeda dan perbedaan upah yang mereka dapatkan juga berbeda. Namun upah dari setiap pekerja pengantar dan pengangkut rumput laut sama dengan pekerja lain. Upah dari pengantar dan pengangkut seharga Rp. 1.000/bentangan. Pemilik usaha rumput laut tidak membedakan upah dari pengantar dan pengangkut rumput laut. Upah dari sopir pengantar dan pengangkut rumput laut lebih tinggi di bandingkan dengan pekerja pengikat rumput laut. Hal itu terjadi karena perbedaan dari pekerjaan mereka.

Bagi pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Keadilan yang dirasakan oleh pekerja dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, serta loyalitas terhadap organisasi. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk terus mengembangkan dan memperbaiki kebijakan dan praktik yang terkait dengan keadilan di tempat kerja agar dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik usaha dan pekerja. Nilai keadilan internal sudah terpenuhi dengan baik pada sopir pengantar dan pengangkut rumput laut karena

upah yang didapatkan sudah sepadan dengan apa yang dikerjakan. Pemilik usaha dalam pemberian upah kepada sopir pengantar rumput laut sudah sesuai dengan konsep keadilan internal karena setelah pekerjaannya selesai upahnya langsung di berikan oleh pemilik. Sehingga sopir dapat memenuhi kebutuhannya dengan upah yang di dapatkan.

c. Keadilan perorangan

Keadilan perorangan merujuk pada prinsip keadilan yang menekankan perlakuan yang setara dan adil terhadap setiap individu dengan memperhatikan hak dan kewajiban dan kewajiban masing-masing Keadilan perorangan yang tinggi dapat meningkatkan motivasi intrinsik pekerja. Ketika pekerja merasa dihargai secara adil, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan lebih keras dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Keadilan perorangan bagi pekerja sering kali mengacu pada bagaimana pekerja diperlakukan secara individu dalam kelompok tempat kerja mereka. Fokus utama dalam konteks ini adalah memastikan bahwa setiap pekerja mendapat perlakuan yang adil, baik dalam hal upah, kesempatan, maupun perlakuan sosial, berdasarkan kinerja, kontribusi, dan kebutuhan pribadi mereka.

Analisis dari hasil penelitian keadilan perorangan bagi pekerja pengikat rumput laut sudah sesuai dengan upah sepadan (*ujrah al-mistli*) dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja. Para pekerja pengikat rumput laut di bayarkan upahnya dari satuan hasil yang didapatkan oleh setiap pekerja. Keadilan perorangan yang tinggi dapat meningkatkan motivasi pekerja. Ketika pekerja merasa dihargai secara adil, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan lebih keras terhadap pekerjaan mereka. Upah dari pekerja akan diberikan jika pekerjaan yang dilakukan diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, keadilan perorangan bagi pekerja memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan kerja, seperti motivasi, kepuasan, kesejahteraan psikologis, dan hubungan kerja. Penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa pekerja diperlakukan dengan adil, baik dalam hal pengupahan, pengakuan, kesempatan berkembang, maupun perlakuan sosial.

Penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penghargaan terhadap pencapaian individu sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan perorangan di tempat kerja.

d. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan pemberian upah dari pekerja atau kenaikan upah dari pekerja dari tahun ke tahun. Keadilan prosedural bagi pekerja umumnya berfokus pada bagaimana proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak dan kewajiban pekerja dijalankan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memberikan masukan atau pembelaan. Keadilan prosedural bukan hanya tentang hasil dari keputusan tersebut, tetapi lebih menekankan pada proses yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

Analisis keadilan prosedural bagi pekerja pengikat rumput laut dalam hal upah yang didapatkan sudah sesuai dengan harga jual beli rumput laut kering dipasaran. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai barang yang sebenarnya, dan bukan hasil dari eksploitasi atau penipuan.⁷⁰ Upah pekerja di lihat dari harga rumput laut kering, jika harga rumput laut kering tinggi di pasaran maka pekerja akan mendapatkan upah yang tinggi dari harga 1 ikat rumput laut begitupun sebaliknya. Namun pekerja pengikat rumput laut tidak mendapatkan upah di setiap tahun karena rumput laut merupakan pekerjaan musiman yang harga jual belinya tidak menentu. Pemilik usaha juga tidak bisa memberikan kenaikan upah bagi pekerja setiap tahun karena harga dari rumput laut yang tidak menentu harganya dalam setiap tahun. Harga rumput laut saat ini hanya Rp. 13.000,-/kilo dan pemilik usaha hanya mampu menghasilkan 1 ton rumput laut saat panen. Para pekerja sudah mendapatkan keadilan prosedural karena upah pekerja di lihat dari harga pasar rumput laut kering.

Ibnu Taimiyah tidak secara langsung membahas harga pasar, tetapi prinsip-prinsip yang di ajarkan berkaitan dengan keadilan dalam perdagangan, perlindungan

⁷⁰ Meriyati, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah. Islamic Banking*, No 1, 2016 h. 160

konsumen, dan larangan praktik yang merugikan masyarakat. Dalam pandangannya, harga pasar haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari penipuan serta eksploitasi.⁷¹



⁷¹ Al-Amwal, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. Journal of Islamic Economic Law*, No. 2. 2017. h. 162

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengupahan pada pekerja rumput laut menggunakan sistem hasil dimana upah pekerja diberikan oleh pemilik usaha rumput laut berdasarkan dari satuan hasil rumput laut yang diikat, pembayaran upah dilakukan saat pekerjaan dari pekerja telah di selesaikan
2. *Ujrah Al-Mitsli* menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang sepadan dan adil sebagai tingkat upah yang wajib diberikan oleh pekerja sehingga dapat hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang sepadan adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atas apa yang telah di kerjakan. Menurut Ibnu Taimiyah upah diberikan berdasarkan empat indikator yakni: keadilan eksternal, keadilan internal, keadilan perorangan dan keadilan prosedural. Keadilan internal, keadilan perorangan dan keadilan prosedural sudah terpenuhi dengan baik oleh setiap pekerja. Namun Keadilan eksternal belum terpenuhi dengan baik kepada setiap pekerja pengikat rumput laut, karena masih terdapat perbedaan upah yang dilakukan oleh pemilik usaha rumput laut.

B. Saran

1. Untuk pemerintah

Sebaiknya pemerintah memberikan ketetapan upah yang adil dan sama kepada setiap pekerja pengikat rumput laut agar pemilik usaha tidak dapat semena-semena dalam memberikan upah kepada pekerja. Mengingat budidaya rumput laut adalah salah satu terumbu karang yang sedang digalakkan oleh para

pengusaha. Pemerintah juga harusnya menyediakan tempat untuk pengelolaan rumput laut di Kab. Pangkep.

2. Untuk pemilik usaha

Kepada pihak pemilik usaha, sistem pengupahan pekerja sudah baik namun dalam hal jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja masih perlu mendapatkan perhatian khusus melihat proses dalam mengikat rumput laut yang sangat mengandalkan kekuatan fisik pekerja. Dalam hal pemberian upah kiranya dapat dipertimbangkan lagi kenaikan upahnya agar pekerjaanya menjadi semangat dan lebih semangat lagi dalam bekerja.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Saran atau rekomendasi peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah agar kiranya dapat mengkaji lebih dalam mengenai analisis *Ujrah al-mistli* menurut Ibnu Taimiyah pada upah pekerja rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

A, Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000)

Abikusna Agus & Syifa Ussa'idah, *Mekanisme Pengupahan Home Industry Rotan Di Desa Tegalwangi Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2019

Afzalurrahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj Soerroyo Nastangin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000)

Amboro, Yudhi Priyo & Fendy, *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Harian Lepas Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura*, Jurnal Of Judicial Review, Vol. XVIII No. 1, 2016

Asikin Zainal, et al, *Dasar- dasar Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Amiruddin, Muhammad Majdy, *Konsep Ekonomi Islam Aliran Moderat*, (Parepare: Cetakan Pertama 2019)

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum ketanagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Penekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

Aliviyanti, Putri Yulinda, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022

Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketanagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Al-Amwal, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. Journal of Islamic Economic Law*,

No. 2. 2017

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Prenada Media, 2011)

Badriyah Mila, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Dilmita, '*Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat)*', (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu), 2021

Efa Habibatu Zahro, Iza Hanifuddin, *Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mistli Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol.21, No.1 2024

Farma, Junia, *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13.2 (2018)

Fauroni, Muhammad, R. Lukman, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008)

Fatimah, St, et al, *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*, Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, 2023

Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi:CV.Arjasa Pratama, 2020)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022)

Helaluddin Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqhi Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004)

Haroen, Nasrun *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Utama : 2007)

Idris, Fahmi, *Dinamika Hubungan Industrial* (Jakarta: CV. Budi Utama, 2012)

Islahi, A.A, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997)

Islahi, A.A *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Ansari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997)

- Islamiati, Dian, *Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau*, Jurnal Muamalat Indonesia, Vol. 2, No. 2, (2022)
- Jafar, Rendi Karno dan A. Khuemedi, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan', *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol 2. No. 1 (2022)
- Karno Rendi dan A. Khuemedi Jafar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*, Jurnal Neraca Peradaban, Vol. 2, No. 1, 2022
- Karl E, Case Dan Ray C, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, Jakarta:Erlangga
- KBBI online "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/> analisis (diakses pada 11 November 2024)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003)
- Meriyati, Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No.1 (2016)
- Miles, et al, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi II* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1970)
- Muhammad Kamal Zubair, et.al, *"Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi"*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020);
- Nova Eliza, et al, *Analisis Sistem Upah Tenaga Kerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada Usaha Kuliner Di Desa Kuta Kabupaten Lombok*, Indonesia Berdaya, 2023
- Nugrahani Faridah, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa* (Solo : Cakra Books, 2014)
- Nuraini, et al, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh'*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4.2 (2020)

- Nugroho, Estu dan Endhay Kusnendar, *Agribisnis Rumput Laut*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015),
- N. Georgy Mankew, *Makroekonomi*, edisi ke-6, Erlangga, Jakarta, 2006
- Putri Yulinda Aliviyanti, “*Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).
- Ranupandojo, Heindjrachman, *Evaluasi Jabatan* (Yogyakarta: EPPE, UGM, 2003)
- Rufaidah, Tsaniya, Analisis Upah Pekerja Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pegawai Wingko Wahyu Utama Perspektif Ibnu Taimiyah, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Sunan Ampel Surabaya), 2023
- Ranupandojo Heindjrachman, *Evaluasi Jabatan* (Yogyakarta EPPE, UGM, 2003)
- Ridlo Ali, *Persoalan Pengangguran Dan Kewajiban Kerja Menurut Al Syaibani*, Vol, 1, No.1
- Rufaidah Tsaniya, “*Analisis Upah Pekerja Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pegawai Wingko Wahyu Utama Perspektif Ibnu Taimiyah*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sunan Ampel Surabaya 2023)
- R, Endah Marendah, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pidie, Yayasan Penerbit Muhammad Zani, 2023)
- Rafika Sari, Izzaty, *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013
- Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*, Jurnal Ulumul Qura, Vol. IV, No. 2 (2014)
- Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Sitorus, Jimmi Hendrik P. & Muhammad Sakban, *Perancangan Sistem informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar*, Jurnal Bisantara Informatika (JBI). Vol. 5, 2021

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sukirno, Sadono *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Ed 3: Jakarta: Rajawali Pres, 2019)
- SR, Sumarsono *Akutansi : Suatu Pengantar*, (Ed 4: Jakarta: Rineka Cipta 1999)
- Sulindawati dan Muhammad Fathoni, “*Pengantar Analisa Perancangan Sistem*” *Saitikom*, h. 1
- Syakur Ahmad, *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam*. Universum, Vol. 9 No. 1, 2015
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2017)
- Saqir, Soeharsono, *Kapita Selektaekonomi Indonesia* (Jakarta:Kencan, 2009)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2020)
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam* (Riyadh: Matabi’ Al-Riyadh, 1963)
- Zaeni, Asyhadie *Hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1696/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

27 Mei 2024

Yth. BUPATI PANGKEP
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FIRDAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : LABAKKANG, 24 Desember 2001
NIM : 2020203860202059
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MATAHARI KP. MUNTE, KEL. BIRAENG, KEC. MINASA TENE, KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PANGKEP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS UJRAH AL-MITSLI MENURUT IBNU TAIMIYAH PADA UPAH PEKERJA RUMPUT LAUT DI KATOJOA KECAMATAN LABAKKANG KAB. PANGKEP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611															
<u>IZIN PENELITIAN</u> Nomor : IPT/203/DPMPTSP/V/2024															
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep. 4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.															
Dengan ini memberikan izin penelitian kepada : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td>: FIRDAYANTI</td> </tr> <tr> <td>Nomor Pokok</td> <td>: 2020203860202059</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>: Labakkang / 24 Desember 2001</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Matahari Kp. Munte Kel/ Desa Biraeng Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Meneliti</td> <td>: Katojoa Kec. Labakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> </table>		Nama	: FIRDAYANTI	Nomor Pokok	: 2020203860202059	Tempat/Tgl. Lahir	: Labakkang / 24 Desember 2001	Jenis Kelamin	: Perempuan	Pekerjaan	: Mahasiswa	Alamat	: Jl. Matahari Kp. Munte Kel/ Desa Biraeng Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Tempat Meneliti	: Katojoa Kec. Labakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Nama	: FIRDAYANTI														
Nomor Pokok	: 2020203860202059														
Tempat/Tgl. Lahir	: Labakkang / 24 Desember 2001														
Jenis Kelamin	: Perempuan														
Pekerjaan	: Mahasiswa														
Alamat	: Jl. Matahari Kp. Munte Kel/ Desa Biraeng Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Tempat Meneliti	: Katojoa Kec. Labakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul : "Analisis Ujrah Al-Mitsli Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep"															
Lamanya Penelitian : 1 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024															
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat. 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.															
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangkajene, 3 Juni 2024															
															
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.															
Tembusan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan); 2. Kepala Kantor Kebang; 3. Arsip; 															



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LABAKKANG**

Alamat: Jalan Poros Makassar-Pare. Bontoa. Kel. Labakkang Kab. Pangkep

90653

Labakkang, 12 Juli 2024
Nomor : 168/ KL / VII / 2024
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi

Yth Lurah Pundata Baji
Di .
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : IPT/203/DPMTSP/V/2024 maka penelitian dibawah ini :

Nama : FIRDAYANTI
Nomor Pokok : 2020203860202059
Tempat/Tgl.Lahir : Labakkang / 24 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Matahari Kp. Munte Kel/Desa Biraeng Kec.
Minasatenne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti : Kp. Katojoa Kel. Pundata Baji Kec. Labakkang Kab.
Pangkajene dan Kepulauan

Bermaksud Telah melakukan " PENELITIAN" dalam rangka Penulisan hasil
Penelitian di Kp. Katojoa Kel. Pundata Baji Kec. Labakkang Kabupaten Pangkep, pada
tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2024 dengan Judul :

**" ANALISIS UJRAH AL-MITSLI MENURUT IBNU TAIMIYAH PADA UPAH
PEKERJA RUMPUT LAUT DI KATOJOA KECAMATAN LABAKKANG
KABUPATEN PANGKEP"**

Maka pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Labakkang Menyetujui kegiatan
tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan Sesudah melaksanakan kegiatan, Kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Rekomendasi tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil penelitian kepada Pemerintah Kecamatan Labakkang
5. Rekomendasi ini akan dicabut Kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Kepada Yth
1. Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan (sebagai laporan) di Pangkajene
2. Arsip.....

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

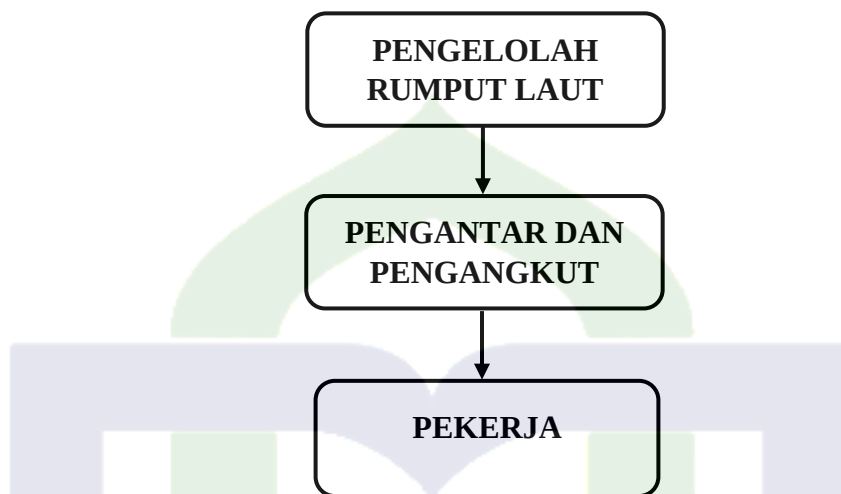
Budidaya rumput laut merupakan salah satu usaha rumput laut yang dijadikan usaha oleh masyarakat setempat yang digalakkan oleh bapak Haeruddin yang usahanya sudah berjalan 11 tahun lamanya. Bapak Haeruddin membeli bibit rumput laut di siwa sebanyak satu ton lebih dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 15.000.000.00 juta rupiah. Budidaya rumput laut terletak di dermaga maccini baji kecamatan labakkang kabupaten pangkep. Usaha rumput laut dijalankan dengan cara mengikat rumput laut pada tali, kemudian dibudidayakan ke laut kembali. Hal tersebut dilakukan agar rumput laut dapat tumbuh kembali sehingga usaha tersebut bisa tetap berjalan. Pemilik usaha mempekerjakan pekerja dalam mengikat rumput laut miliknya, pemilik usaha memberikan tali dan rumput laut kepada pekerja untuk diikat pada tali tersebut. Dari serbuk-serbuk rumput laut yang tidak dapat di ikat pada tali akan di keringkan oleh pemilik usaha untuk kemudian dijual pada pembeli rumput laut yang kemudian akan diekpor ke luar negeri untuk di jual dan dijadikan bahan makanan. Mayoritas pekerja pengikat rumput laut adalah wanita yang berasal dari daerah sekitar dan memiliki profesi yang berbeda-beda, seperti ibu rumah tangga, anak-anak, remaja bahkan orang tua pun bekerja mengikat rumput laut. pemilik usaha rumput laut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pekerja pengikat rumput laut di dapatkan hasil bahwa sistem pembayaran upah pekerja di berikan pada saat pekerjaanya selesai. Pekerja juga dapat mengambil upahnya perhari jika pekerja mengiginkannya. Upah di peroleh dari banyaknya rumput laut yang diikat.

1. Struktur kerja

Struktur kerja merupakan pola formal berupa susunan kerja yang bertujuan untuk mengelompokkan orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub unit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Dengan

adanya struktur dalam sebuah usaha akan mempermudah untuk mengetahui tugas dan wewenang pekerjaan seseorang agar dapat terkoordinasi dengan baik



Bagan struktural kerja rumput laut

- a. Pengelolah rumput laut
Pengelolah disini yang dimaksud adalah pemilik usaha rumput laut yang mengawasi pekerja, mengatur dan memberikan upah pekerja.
- b. Pengantar dan pengangkut rumput laut
Tugas dari pengantar adalah sebagai sopir yang mengantarkan rumput laut untuk pekerja untuk di ikat. kemudian setelah pekerja menyelesaikan pekerjaanya maka pengantar akan mengangkut rumput laut yang telah di ikat oleh pekerja untuk di bawa ke pemilik usaha.
- c. Pekerja
Pekerja adalah orang yang mengikat rumput laut pada tali yang telah di sediakan oleh pemilik usaha. Jumlah pekerja pengikat rumput laut tidak tetap tergantung dari banyaknya rumput laut yang diberikan oleh pemilik usaha. Berikut daftar nama pekerja pengikat rumput laut yanag telah saya wawancarai:

No.	Nama	Umur	Jabatan	Lama kerja
1.	Nurwahidah	22 Tahun	Pekerja	8 Tahun
2.	Jumriah	50 Tahun	Pekerja	4 Tahun
3.	Mariani	24 Tahun	Pekerja	7 Tahun
4.	Saira	35 Tahun	Pekerja	5 Tahun
5.	Ridha	20 Tahun	Pekerja	3 Tahun
6.	Riska	20 Tahun	Pekerja	2 Tahun
7.	Dawiah	38 Tahun	Pekerja	8 Tahun
8.	Sunggu	65 Tahun	Pekerja	10 Tahun

Daftar nama pekerja pengikat rumput laut di Katojoa

2. Fasilitas kerja pekerja pengikat rumput laut

Fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan kerja dan memberikan kemudahan pada setiap pekerja yang dilakukan. Fasilitas sangat dibutuhkan oleh pekerja guna membantu pekerja dalam menjalankan tugasnya. Pemilik usaha memberikan pekerja pengikat rumput laut fasilitas seperti: tali, pisau, terpal sebagai pengalas rumput laut dan botol.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FIRDAYANTI
NIM : 2020203860202059
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS *UJRAH AL-MITSLI* MENURUT IBNU
TAIMIYAH PADA UPAH PEKERJA RUMPUT LAUT
DI KATOJOA KECAMATAN LABAKKANG KAB.
PANGKEP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemilik/pengelola bibit rumput laut

1. Sejak kapan anda memulai usaha rumput laut?
2. Berapa banyak pekerja yang anda pekerjakan untuk mengikat rumput laut?
3. Siapa saja yang membantu anda dalam mengelola rumput laut?
4. Bagaimana sistem pengupahan anda kepada pekerja pengikat rumput laut?
5. Bagaimana cara anda dalam pemberian upah kepada pekerja?
6. Apakah upah pekerja langsung di berikan setelah pekerjaannya selesai?
7. Bagaimana sistem pola kerja yang anda terapkan kepada pekerja?
8. Kapan anda memberikan upah kepada pekerja?
9. Fasilitas-fasilitas apa saja yang anda berikan kepada pekerja pengikat rumput laut?

Wawancara Pekerja Pengikat Rumput Laut

a. Sistem pengupahan

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pengikat rumput laut?
2. Mengapa anda ingin bekerja sebagai pengikat rumput laut?
3. Apakah upah anda diberikan perhari/perminggu?
4. Jam berapa anda mulai bekerja?
5. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam menyelesaikan ikatan rumput laut?
6. Bagaimana sistem upah yang di terapkan oleh pemilik usaha rumput laut?
7. Apakah upah langsung d bayarkan setelah pekerjaan anda selesai?
8. Apakah upah yang anda terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang anda lakukan?
9. Apakah ada perjanjian awal oleh pemilik usaha terkait upah yang diberikan sebelum anda memulai mengikat rumput laut?
10. Apakah ada bonus tambahan yang anda dapatkan ketika pekerjaan anda cepat selesai?

b. Ujrah Al-Mitsli

10. Berapa upah yang anda terima?
11. Apakah ada perbedaan upah yang anda terima dengan upah pekerja yang bekerja di tempat lain?
12. Berapa rata-rata upah yang mampu anda hasilkan dalam satu bulan dari mengikat rumput laut?
13. Apakah sistem upah pekerja di tempat ini sama dengan sistem upah pekerja di tempat lain?
14. Apakah upah yang anda terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
15. Apakah ada keterlambatan dalam pembayaran upah?

16. Apakah ada perbedaan upah yang anda terima jika anda lebih cepat menyelesaikan pekerjaan mengikat rumput laut di banding pekeria lain?
17. Apakah upah anda sama dengan pekerja lain?
18. Apakah ada peningkatan dari upah anda selama bekerja mengikat rumput laut?

Wawancara Pengantar dan pengangkut Rumput Laut

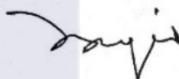
1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pengantar dan pengangkut rumput laut?
2. Berapa upah yang anda terima?
3. Apakah upah anda sama dengan pekerja pengikat rumput laut?

Parepare, 20 Maret 2024

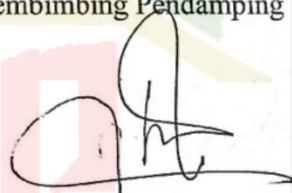
Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.
19700627 200501 1 005



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
19880701 201903 1 007

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Supir Pengantar rumput laut
Lama Masa Kerja : 5 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 23 Juni 2024


(.....Saiful.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAWIAH
Umur : 38 THN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA RUMPUT LAUT
Lama Masa Kerja : 8 THN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 JUNI 2024


(.....
DAWIAH.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIRA
Umur : 35 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGIKAT RUMPUT LAUT
Lama Masa Kerja : 5 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep


(SAIRA.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIANI
 Umur : 24 TAHUN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGIKAT RUMPUT LAUT
 Lama Masa Kerja : 7 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
 Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024

Mari
 (.....)
 MARIANI

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDDIN
Umur : 42 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEMILIK USAHA RUMPUT LAUT
Lama Masa Kerja : 11 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 23 Juni 2024


(.....HAERUDDIN.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska
 Umur : 20 TAHUN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGIKAT RUMPUT LAUT
 Lama Masa Kerja : 2 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
 Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024


 (...Riska...)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMPIAH
 Umur : 50 TAHUN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGHAT RUMPUT LAUT
 Lama Masa Kerja : 9 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
 Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024

(.....)
 JUMPIAH

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunggu
Umur : 65 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pekerja Pengikat rumput laut
Lama Masa Kerja : 10 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024

Sl.
Sunggu
(.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURWAHIDA
 Umur : 22 TAHUN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGKAT RUMPUT LAUT
 Lama Masa Kerja : 8 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
 Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024


 (.....NURWAHIDA.....)

SURAT KETERAANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDHA
Umur : 20 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA PENGIKAT RUMPUT LAUT
Lama Masa Kerja : 3 TAHUN

Menerangkan Bahwa

Nama : Firdayanti
Nim : 2020203860202059

Benar telah memberikan keterangan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Ujrah Al-Mistli* Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya

Pangkep, 21 Juni 2024


(.....RUDHA.....)



Wawancara dengan pemilik rumput laut



Wawancara dengan pengantar rumput laut





Wawancara dengan pekerja pengikat rumput laut



Jenis rumput laut yang di ikat pada tali dan akan dibudidayakan ke laut



Tali untuk mengikat rumput laut



Proses rumput laut di ikat pada tali



Pengambilan kembali rumput yang telah di ikat oleh pengantar rumput laut



Proses pengeringan serbuk rumput laut yang akan dijual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : FIRDAYANTI
N I M : 2020203860202059
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA RUMPUT LAUT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI DESA PITUSUNGGU KECAMATAN MA'RANG PANGKEP

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS UJRAH A-MITSLI MENURUT IBNU TAIMIYAH PADA UPAH PEKERJA
RUMPUT LAUT DI KATOJOA KECAMATAN LABAKKANG KAB. PANGKEP

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Januari 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.



Mengetahui;
Dekan

SDr. Muddaffan Muhammadun, M.Ag. 9
NIP. 197102082001122002

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Firdayanti, lahir di Labakkang pada tanggal 24 Desember 2001 ia merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Ia adalah anak dari pasangan bapak H. Jamaluddin dan ibu Hj. Nasirah, Yang bertempat tinggal di Kampung Munte Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Ia menempuh jenjang pendidikan dimulai dari bangku sekolah dasar ia bersekolah di SDN 39 Tamalalang dan lulus di tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMPN 1 Minasatene dan lulus di tahun 2017. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMKN 3 Pangkep dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan jaringan (TKJ) dan lulus di tahun 2020. Saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di kota Parepare yaitu kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.

Penulis aktif dalam Organisasi Daerah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koordinator Parepare dan menjabat sebagai sekretaris koordinator periode 2022-2023.

Penulis melakukan pengabdian masyarakat (KKN) di Kecamatan Enrekang, Desa Lembang, Dusun Datte, Kabupaten Enrekang selama 39 hari dan praktik pengenalan lapangan (PPL) di KCU Bank Muamalat Kota Makassar selama 30 hari dan menyusun skripsi dengan judul "*Analisis Ujrah Al-Mitsli Menurut Ibnu Taimiyah Pada Upah Pekerja Rumput Laut Di Katojoa Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep.*"